



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENERAPAN PENDEKATAN *FOLLOW THE MONEY*  
DALAM INVESTIGASI KEJAHATAN *MONEY*  
*LAUNDERING* DI INDONESIA OLEH BARESKRIM POLRI**

**SKRIPSI**

**DITA YUNISA  
0606095443**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENERAPAN PENDEKATAN *FOLLOW THE MONEY* DALAM  
INVESTIGASI KEJAHATAN *MONEY LAUNDERING* DI  
INDONESIA OLEH BARESKRIM POLRI**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Strata Satu Kriminologi**

**DITA YUNISA  
0606095443**


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI  
DEPOK  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Dita Yunisa**

**NPM : 0606095443**

**Tanda Tangan :** 

**Tanggal : 9 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Dita Yunisa  
NPM : 0606095443  
Program Studi : Kriminologi  
Judul Skripsi : Penerapan Pendekatan *Follow The Money* Dalam Proses Investigasi Kejahatan *Money Laundering* Di Indonesia Oleh Bareskrim POLRI

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Romany Sihite, MA

(.....)  
*Romany Sihite*

Penguji Ahli : Gandjar Laksmana Bonaprpta, S.H, M.H

(.....)  
*Gandjar Laksmana Bonaprpta*

Ketua Sidang : Yogo Tri Hendiarto, S.Sos, M.Si

(.....)  
*Yogo Tri Hendiarto*

Sekretaris Sidang : M. Irvan Olii, S.Sos, M.Si

(.....)  
*M. Irvan Olii*

Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok

Tanggal : 9 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Kemajuan teknologi ternyata berdampak pada perkembangan bentuk dan modus kejahatan di seluruh dunia, salah satunya *money laundering* atau pencucian uang. *Money laundering* merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menyamarkan identitas dari sejumlah uang atau dana yang biasanya merupakan hasil dari sebuah tindak kejahatan seperti peredaran *drugs*, perdagangan gelap senjata, korupsi, penyelundupan dan lain sebagainya. *Money laundering* termasuk cukup sulit untuk terlacak, apalagi terungkap. Kemudahan transaksi keuangan dan berbagai kemajuan teknologi global mempertipis batas-batas yurisdiksi antar Negara sehingga akhirnya mempermudah proses *money laundering* dan mempersulit proses investigasinya. Karena itu, aparat penegak hukum harus menggunakan strategi khusus dalam upaya penelusuran hingga mendapat titik terang dalam suatu kasus.

Penelitian ini merupakan suatu kajian mengenai penerapan pendekatan *follow the money* dalam investigasi kejahatan *money laundering* di Indonesia. *Follow the money* sendiri merupakan bagian dari proses investigasi, yaitu pada tahap penyelidikan. Pendekatan *follow the money* ini berguna untuk membuktikan adanya aliran dana dalam rekening pelaku yang berasal dari kegiatan kriminal, untuk selanjutnya dijadikan bukti di pengadilan. Selain itu Penulis juga menggambarkan proses yang dijalankan oleh kepolisian dalam proses investigasi, juga kendala-kendala yang dihadapi.

Skripsi dengan judul “Penerapan Pendekatan *Follow The Money* Dalam Investigasi Kejahatan *Money Laundering* di Indonesia Oleh Bareskrim POLRI” ini merupakan hasil penelitian yang ditulis untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana (S1), pada program sarjana reguler Kriminologi Universitas Indonesia. Penulis menyadari masih banyak ditemukan kekurangan dalam penelitian ini. Maka dari itu masukan dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan.

Jakarta, Juli 2012

Peneliti

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Departemen Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak sulit rasanya untuk menyelesaikan masa perkuliahan dan pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tersayang, Ir. M. Danu Sukaryanto dan Ibunda tersayang, Daningsih, terima kasih atas doa, kasih sayang, kesabaran, semangat, dukungan, serta nasehat-nasehat yang bermanfaat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Keluarga besar H. Soekardi Djapri dan keluarga besar H. Samsueroi, selaku keluarga besar saya. Terima kasih atas doa-doa, serta bantuan dukungan material dan moral kepada saya. Serta Om Yayat di Serang, terima kasih atas doa dan pengobatannya;
3. Dra. Romany Sihite, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dra. Purnianti selaku Penasehat Akademik peneliti atas bimbingan, motivasi dan nasehatnya hingga peneliti menyelesaikan studi pada program Sarjana Reguler Departemen Kriminologi;
5. Gandjar Laksmana Bonaprpta, S.H, M.H selaku penguji ahli dalam sidang skripsi peneliti yang telah memberikan masukan untuk perbaikan skripsi;
6. Kepada Seluruh pengajar dan staf Departemen Kriminologi FISIP UI. Terima kasih atas seluruh ilmu dan bimbingannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan meraih gelar sarjana. Kepada Mas Yogo selaku ketua sidang dan Bang Olli selaku sekretaris sidang, terima kasih atas masukannya

untuk perbaikan skripsi peneliti. Kepada Mas Arief yang telah membuatkan peneliti berbagai surat izin penelitian.

7. Kombes Pol. Agung Setya, AKBP Setyo Bimo Anggoro, dan Kompol Wagiman, selaku Penyidik di Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI. Ni Komang Wiska, SH, *staff* Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK. Terima kasih banyak atas seluruh bantuannya sehingga peneliti memperoleh data-data yang diperlukan serta memberikan pemahaman mengenai proses investigasi *money laundering*;
8. Kepada teman-teman Kriminologi 2006, Keluarga Biasa. Teman-teman seperjuangan 6 tahun, Shayu, Ghali, Malik, Rio, Putro, Eldi untuk saling menyemangati dan membantu. Imre, Nadhira, Tika, Batt, Saba, Tio, Bhakti, I'ah, Hegar, Mamas, yang telah membantu dan memberikan masukan skripsi. Anet, Hani, Hana, Yudha, Iqbal, Chipox, Grey, Uskar, Lee, Lele, Ossa, Dona, Maya, Robby, Aloy, Adhoy, Farid, Veto, Nanto, Zitot, Rachmat, Chimenx. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan yang ada selama 6 tahun ini;
9. Teman-teman Ikatan Keluarga Kriminologi, Aje, Bobby, Inu, Broy, Arie We, Paul, Bang Bayu Fajar, Momoth, Osin, Rima, Siti Mamang, Siti Tari, Lilies, Agam, Radith, Happy, Bob Ivan, Kevin, Mail, dan lain-lain;
10. Teman-teman D'Begos, Dinda, Arga, Qnoy, Boni, Stevent, Ucon, Khairy. Terima kasih atas persahabatan, motivasi, dan canda tawanya;
11. Cut Fitria dan Nova Juwita, teman baik peneliti. Terima kasih atas waktunya, motivasi, dukungan, dan bantuannya;
12. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini namun tidak dapat ditulis namanya satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 9 Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dita Yunisa  
NPM : 0606095443  
Program Studi : Sarjana Reguler Kriminologi  
Departemen : Kriminologi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty free right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Penerapan Pendekatan *Follow The Money* Dalam Proses Investigasi Kejahatan  
*Money Laundering* Di Indonesia Oleh Bareskrim POLRI”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini. Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 9 Juli 2012

Yang menyatakan

  
(Dita Yunisa)

## ABSTRAK

Nama : Dita Yunisa  
Program Studi : Kriminologi  
Judul : Penerapan Pendekatan *Follow The Money* Dalam Investigasi  
Kejahatan *Money Laundering* di Indonesia Oleh Bareskrim POLRI

(xiii + 86 halaman + 5 halaman daftar pustaka + 31 buku + 10 jurnal ilmiah + 4 makalah + 3 dokumen lembaga + 4 artikel elektronik + lampiran)

Penelitian ini merupakan studi tentang penerapan pendekatan *follow the money* dalam investigasi kejahatan *money laundering* di Indonesia. Kejahatan *money laundering* sulit untuk dilacak keberadaannya karena para pelaku menyembunyikan atau mengaburkan harta kekayaan ilegal mereka dengan memanfaatkan sistem keuangan. Sehingga pengungkapan kejahatan *money laundering* membutuhkan pendekatan dengan menrasir proses penyembunyian asal usul dana hasil kejahatan. Peneliti mencoba mendeskripsikan bagaimana mana proses investigasi kejahatan *money laundering* secara umum serta bagaimana penerapan pendekatan *follow the money* dalam proses investigasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara informan dan studi literatur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan *follow the money* merupakan bagian dari proses investigasi, yaitu pada tahap penyelidikan. Pendekatan *follow the money* ini berguna membantu bagaimana membuktikan adanya aliran dana dalam rekening pelaku yang berasal dari kegiatan kriminal, untuk selanjutnya dijadikan bukti di pengadilan. Namun masih ada kendala yang dihadapi oleh pihak Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri selama proses investigasi dengan pendekatan *follow the money*. Salah satunya adalah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang tidak bermutu, serta minimnya jumlah personel penyidik di Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri.

**Kata kunci:** *Money laundering*, investigasi, *follow the money*, Kepolisian

## ABSTRACT

Name : Dita Yunisa  
Major : Criminology  
Title : Implementation Of The Approach Follow The Money In Indonesia  
Money Laundering Investigation By Criminal Investigation  
Department Indonesian National Police

(xiii + 86 pages + 5 pages of list references + 31 books + 10 science journals + 4 papers + 3 agency documents + 4 electronic articles + appendix)

This research is a study about implementation of the approach “follow the money in Indonesia money laundering investigation. Money laundering is difficult to be tracked because the perpetrators hide their illegal wealth by utilizing financial system. Thus, the disclosure of money laundering concealment need an approach that can trace the origins of the crime. The conclusion of this study is that the approach of follow the money was part of investigation. Follow the money approach is useful to help help in proofing the existence of the funds flow in the account which comes from the perpetrators off criminal activity. It can be used as evidence in the court. But there are still obstacles that faced by Subdit Money Laundering, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri during the process of investigation with follow the money approach. A Suspicious Transaction Record (STR) which not qualified, as the inadequate number of personnel in Subdit Money Laundering, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri.

**Keywords:** Money laundering, investigation, follow the money, Police

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR ISTILAH.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Permasalahan.....	6
I.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
I.4 Tujuan Penelitian.....	7
I.5 Signifikansi Penelitian.....	8
1.5.1 Signifikansi Akademis.....	8
1.5.2 Signifikansi Praktis.....	8
<b>BAB II KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>9</b>
II.1 Kajian Pustaka.....	9
II.2 Definisi Konsep.....	20
II.2.1 <i>Money Laundering</i> .....	20
II.2.2 Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	25
II.2.3 Penyedia Jasa Keuangan.....	26
II.2.4 Investigasi Kejahatan.....	26
II.2.4.1 Penyelidikan.....	29
II.2.4.2 Penyidikan.....	30
II.2.5 Investigasi <i>Money Laundering</i> .....	32
II.2.6 Pendekatan “ <i>Follow The Money</i> ”.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
III.1 Pendekatan Penelitian.....	37
III.2 Jenis Penelitian.....	37
III.3 Teknik Pengumpulan Data.....	38
III.4 Lokasi Penelitian.....	38
III.5 Profil Informan.....	39
III.6 Alasan Pemilihan Informan.....	39
III.7 Proses Pengumpulan Data.....	40
III.8 Hambatan Penelitian.....	44

III.9 Keterbatasan Penelitian .....	45
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
IV.1 Gambaran Umum Bareskrim Polri.....	46
IV.1.1 Visi dan Misi Bareskrim Polri .....	46
IV.1.2 Tugas Pokok Bareskrim Polri .....	47
IV.1.3 Struktur Organisasi Bareskrim Polri .....	47
IV.2 Gambaran Umum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).....	49
IV.2.1 Visi dan Misi PPATK .....	49
IV.2.2 Tugas dan fungsi PPATK .....	50
IV.2.3 Struktur Organisasi PPATK .....	50
<b>BAB V TEMUAN DATA LAPANGAN .....</b>	<b>52</b>
V.1 Gambaran Investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ) di Indonesia Secara Umum.....	52
V.1.1 Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tersangka “MR” .....	60
V.2 Kerjasama Subdit <i>Money Laundering</i> , Direktorat II Eksus Bareskrim Polri dengan PPATK Selama Proses Investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ).....	62
<b>BAB VI ANALISIS .....</b>	<b>64</b>
VI.1 Proses Investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Subdit <i>Money Laundering</i> Bareskrim Polri .....	64
VI.2 Penerapan Pendekatan <i>Follow The Money</i> Dalam Investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang .....	73
VI.3 Kerjasama Penyidik Subdit <i>Money Laundering</i> Bareskrim Polri dengan Lembaga Instansi Lain Selama Proses Investigasi .....	77
VI.4. Kendala dalam Proses Investigasi Kejahatan Money Laundering .....	80
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
VII.1 Kesimpulan .....	84
VII.2 Saran .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	87

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Alur Kerangka Pemikiran .....	20
Gambar II.2 <i>Money Laundering Scheme and Asset</i> .....	25
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Bareskrim Polri .....	49
Gambar IV.2 Struktur Organisasi PPATK .....	51
Gambar V.1 Sumber Laporan Awal Indikasi TPPU .....	54
Gambar V.2 Alur Investigasi TPPU dengan Sumber Laporan Awal LHA PPATK .....	55

## DAFTAR ISTILAH



Bareskrim	=	Badan Reserse Kriminal
CTR	=	Cash Transaction Report
Eksus	=	Ekonomi dan kejahatan khusus
FATF	=	Financial Action Task Force
KUHAP	=	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LHA	=	Laporan Hasil Analisis
LI	=	Laporan Informasi
LTKM	=	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
PJK	=	Penyedia Jasa Keuangan
PPATK	=	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
STR	=	Suspicious Transaction Report
Subdit	=	Sub Direktorat
TPPU	=	Tindak Pidana Pencucian Uang

# BAB I

## Pendahuluan

### I.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini berbagai macam kejahatan dengan motif ekonomi makin marak terjadi, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi atau perusahaan dalam batas wilayah negara maupun melintasi batas wilayah negara lain. Kejahatan tersebut dapat berupa *drug sales*, *human trafficking*, *bribery*, *gambling*, perdagangan gelap senjata, korupsi, *white collar crime*, penyelundupan dan lain sebagainya (Husein, 2007: 2). Perkembangan teknologi juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka. Kemajuan teknologi yang mendorong munculnya berbagai jenis instrumen keuangan baru memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi antar pelosok di seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat dan dengan biaya yg relatif murah.

“*Crime doesn't pay*” yang maknanya adalah bahwa setiap tindak kejahatan yang dilakukan oleh siapapun (baik individu maupun organisasi kejahatan) wajib menuai akibatnya atau dengan kata lain tentu ada bayarannya (Sastroatmodjo, 2004: 33). Oleh karena itu agar tidak mudah dilacak oleh penegak hukum maka pelaku kejahatan berupaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari hasil kejahatan mereka dengan melakukan *money laundering*.

Ide melakukan *money laundering* muncul dari keadaan dimana para pelaku kejahatan mengalami kesulitan untuk menikmati hasil kejahatannya secara aman sekaligus sebagai upaya cuci tangan pelaku intelektual kejahatan terorganisir dari kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukannya (Husein, 2009: 1). Artinya penegak hukum tidak akan tahu bahwa uang yang digunakan tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan penegak hukum juga tidak akan dapat membuktikan bahwa dirinya adalah aktor dibalik kejahatan tersebut.

*Money laundering* selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang dilakukan (*no crime no money laundering*) (Husein, 2007: 43). Sifat kriminalitas *money laundering* ialah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari uang kotor tersebut (Siahaan, 2008: 3).

*Money laundering* atau yang disebut di Indonesia sebagai tindak pidana pencucian uang secara umum dikenal sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*), yaitu suatu tindak pidana yang terjadi setelah adanya kejahatan asal (*predicate crime*) (Supandji, 2009: 3). Adapun berbagai macam *predicate crime* yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| a. korupsi;                    | q. penggelapan;                      |
| b. penyuapan;                  | r. penipuan;                         |
| c. narkoba;                    | s. pemalsuan uang;                   |
| d. psikotropika;               | t. perjudian;                        |
| e. penyelundupan tenaga kerja; | u. prostitusi;                       |
| f. penyelundupan migran;       | v. di bidang perpajakan;             |
| g. di bidang perbankan;        | w. di bidang kehutanan;              |
| h. di bidang pasar modal;      | x. di bidang lingkungan hidup;       |
| i. di bidang perasuransian;    | y. di bidang kelautan dan perikanan; |
| j. kepabeanaan;                | atau                                 |
| k. cukai;                      |                                      |
| l. perdagangan orang;          |                                      |
| m. perdagangan senjata gelap;  |                                      |
| n. terorisme;                  |                                      |
| o. penculikan;                 |                                      |
| p. pencurian;                  |                                      |

- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Kejahatan *money laundering* menimbulkan kerugian finansial dalam jumlah yang cukup besar dan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. *Money laundering* sangat berbahaya bagi sistem keuangan internasional karena tidak memiliki *geographic horizon*, beroperasi 24 jam serta memiliki kecepatan bertransaksi secara elektronik. Praktik *money laundering* muncul bisa dikatakan sebagai dampak kemajuan teknologi dan globalisasi keuangan yang bisa berlangsung dalam beberapa detik, misalnya dengan adanya “*Automated Teller Machines*” dan “*Electronic Wire Transfer*”. Selain itu perkembangan globalisasi ekonomi telah menyebabkan terbukanya ekonomi negara berkembang bagi arus dana dari negara-negara maju (Setiadi dan Yulia, 2010: 150).

*Crime Prevention and Criminal Justice Branch, Centre for Social Development and Humanitarian Affairs, UN Office Wina* memberikan laporan dengan judul *World Crime Trend and Justice: Facts, Figures and Estimates*, antara lain menyatakan:

*“Money laundering generates worldwide US \$ 300 billion annually, mostly from illegal drug business. This was twice as much as the national budget of Germany (West), about 150 times more than entire United Nation budget for biennium 1990-1991 and, finally, about one third of the global military expenditure in 1989. In the USA alone it is estimated that daily US \$ 22 million of illegal drug funds is spirited out of the country and that annually US\$ 110 billion is electronically transferred from one bank account to another, to clean dirty money.”* (Tranggono, 1997: 3)

Menurut Laporan Tahunan *National Money Laundering Strategy* dari tahun 1999 sampai tahun 2003 oleh *the US Treasury to Congress on anti-money laundering*, jumlah asset *money laundering* yang berkaitan pada bidang fiskal di tahun 2001 adalah sebesar \$ 386 juta (Reuter dan Truman, 2004: 10). Sementara itu berdasarkan statistik IMF, hasil kejahatan yang di”cuci” melalui bank-bank

diperkirakan hampir mencapai nilai US\$ 1.500 miliar per tahun (Husein, 2007: 27).

Mantan *Managing Director* IMF Michel Camdessus, mengemukakan bahwa diperkirakan 2% s.d. 5% GDP dunia, atau US\$ 800 juta s.d US\$ 2 miliar uang yang berasal dari kegiatan kejahatan telah dicuci melalui bank (Malkin dan Elizur, 2001: 150). Di samping itu penelitian tentang *money laundering* yang dilakukan oleh Nigel Morris-Cotterill (2001: 16) menyebutkan bahwa jumlah kerugian global akibat *money laundering* diseluruh dunia berdasarkan statistik adalah sebesar US\$ 590 miliar sampai US\$ 1,5 triliun.

Marwan Effendy (2009: 6) menyebutkan bahwa menurut John Mc. Dowel dan Gary Novis dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of state* dampak-dampak dari *money laundering* dapat:

1. melemahkan keberadaan sektor swasta yang sah.
2. melemahkan integritas pasar-pasar keuangan.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali kebijakan ekonomi pemerintah.
4. Mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi dan ketidakstabilan ekonomi.
5. Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak.
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara.
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

Seiring dengan perkembangan zaman, metode *money laundering* juga semakin berkembang dan bersifat global. Oleh karena itu masyarakat dunia melakukan upaya-upaya untuk memerangi kejahatan *money laundering*, salah satunya dengan dibentuknya *The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*. FATF didirikan dengan maksud untuk menyusun dan menerapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan *money laundering*.

Pada bulan Juni tahun 2001 FATF memasukkan Indonesia ke dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)*. Negara yang termasuk dalam daftar ini diminta segera melakukan tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam rezim anti *money laundering*-nya. Kekurangan yang dimaksud

antara lain tidak adanya ketentuan yang menetapkan *money laundering* sebagai tindak pidana dan rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan *money laundering* (Husein, 2007: 52). Untuk menanggapi hal itu maka Pemerintah Indonesia pun melakukan berbagai upaya seperti mengesahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kemudian sebagai langkah lanjut DPR RI menyetujui amandemen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Seiring dengan perkembangan standar internasional dan penegakan hukum untuk memerangi kejahatan *money laundering*, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku dianggap perlu disesuaikan kembali dan diganti dengan undang-undang baru. Oleh karena itu, pada tanggal 22 Oktober 2010 disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas persetujuan bersama DPR dan Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang TPPU).

UU TPPU ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada *money laundering* serta untuk memberantasnya. Adapun pokok-pokok yang diatur dalam UU TPPU antara lain definisi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), *predicate crime* tindak pidana pencucian uang, ketentuan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK), pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta pedoman penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK, sampai dengan bulan Januari tahun 2012 jumlah Laporan Hasil Analisis (LHA) yang disampaikan oleh PPATK ke Penyidik ada sebanyak 1.890 LHA. LHA tersebut bersumber atau terkait dengan 3.999 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Disamping itu tercatat sudah ada sebanyak 53 kasus yang telah diputus pengadilan terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Putusan pengadilan terkait TPPU sebagian besar diputuskan di DKI Jakarta, yaitu sebanyak 28 putusan (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2012:

21). Kasus-kasus pencucian uang atau *money laundering* itu tentunya menyebabkan kerugian uang dalam jumlah yang cukup besar.

Salah satu kasus tersebut adalah kasus *money laundering* atas terdakwa Tonny Chaidir Martawinata. Pada tahun 2003 dan 2004, Tonny telah menerima pembayaran sebesar Rp 2,6 miliar yang dicurigai hasil dari korupsi. Dana tersebut merupakan bagian dari dana milik PT Pusri Palembang sebesar Rp 31 miliar yang dipindahbukukan dari Bank Mandiri cabang Pusri Palembang ke rekening deposito Dapensri (Dana Pensiun PUSRI) pada kantor cabang BII, Senen, Jakarta Pusat. Dana tersebut ditransfer ke PT Kharisma Internasional Hotel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan pidana 8 tahun penjara kepada Tonny dan denda sebesar Rp 1 miliar (Nugroho, 2009).

Kasus kejahatan *money laundering* dengan jumlah kerugian dana sangat besar yang terjadi di Indonesia ini tidak akan jelas siapa pelakunya serta bagaimana cara pelaku melakukannya apabila tidak ditelusuri dan dilakukan upaya-upaya untuk mengungkapnya. Oleh karena itu untuk mengungkap atau menelusuri suatu kasus kejahatan diperlukan investigasi kejahatan. Dalam konteks Indonesia, proses investigasi terbagi dua, yaitu penyelidikan dan penyidikan.

Dalam ketentuan UU TPPU dimaksud penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang berada dibawah kewenangan Kepolisian R.I, yaitu Bareskrim POLRI. Berkenaan dengan tugas penyidikan polisi harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan. Untuk perkara *money laundering* bukanlah masalah mudah karena pelaku memanfaatkan sistem keuangan untuk menyamarkan uang hasil kejahatan mereka, apalagi harus dikaitkan dengan kejahatan asalnya.

## **I.2. Permasalahan**

*Money laundering* termasuk kategori *economic crime* atau *financial crime* yang bermotif *capital gain* (mencari uang atau harta kekayaan) (Sarwoko, 2009: 1). Pola kegiatan *money laundering* meliputi arus peredaran uang yang berawal dari hulu hingga hilir melalui berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk mengaburkan asal usul uang tersebut sehingga nampak berasal dari sumber yang

sah (Muller, dkk., 2007: 3). Dengan kata lain, *money laundering* merupakan bentuk kejahatan yang sangat kompleks dan rumit. Hal ini menyebabkan kejahatan pencucian uang menjadi sulit untuk dilacak keberadaannya, sehingga membutuhkan pendekatan dengan menrasir proses penyembunyian asal usul dana hasil kejahatan (*follow the money*) (Siahaan, 2005: 7). Dengan pendekatan “mengikuti aliran dana” (*follow the money*) ini akan dapat diungkap siapa-siapa pelakunya, jenis tindak pidana, serta dimana tempat dan jumlah harta kekayaan disembunyikan.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka peneliti berusaha memfokuskan permasalahan pada bagaimana penerapan pendekatan *follow the money* dalam proses investigasi kejahatan, baik tahap penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Bareskrim POLRI sebagai badan investigasi (penyidik), dalam kaitannya dengan pengungkapan kejahatan *money laundering*.

### **I.3. Pertanyaan Penelitian**

Dari permasalahan yang ada, maka pertanyaan penelitian yang dimunculkan adalah:

1. Bagaimana penerapan pendekatan *follow the money* dalam proses investigasi kejahatan *money laundering* di Indonesia oleh Bareskrim POLRI?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Bareskrim POLRI selama proses investigasi tersebut?

### **I.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pendekatan *follow the money* dalam proses investigasi kejahatan *money laundering* di Indonesia oleh Bareskrim POLRI. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Bareskrim POLRI selama proses investigasi tersebut.


## **I.5. Signifikansi Penelitian**

### **I.5.1. Signifikansi Akademis**

Signifikansi akademis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah ide dan referensi tentang bagaimana penerapan pendekatan *follow the money* dalam investigasi kejahatan *money laundering* di Indonesia, serta diharapkan dapat membuka wawasan bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang lebih baik lagi.

### **I.5.2. Signifikansi Praktis**

Signifikansi praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan bagi kemajuan penegakan hukum khususnya permasalahan *money laundering* di Indonesia. Penelitian ini juga dapat berguna bagi masyarakat luas sebagai informasi yang memberikan gambaran mengenai proses investigasi kejahatan *money laundering* di Indonesia.



## **BAB II**

### **Kerangka Pemikiran**

#### **II.1. Kajian Pustaka**

Pada penelitian dengan tema penerapan pendekatan ”*follow the money*” dalam investigasi kejahatan *money laundering* ini, peneliti mencoba melakukan kajian pustaka berdasarkan hasil penelitian ataupun pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.

*Money laundering* bukanlah sebuah istilah baru. Istilah ini digunakan di Amerika sejak tahun 1920an. Pada saat itu para mafia Amerika dalam upaya memutihkan uangnya, mereka membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundromats*) yang kala itu sangat terkenal (Suranta, 2010: 52). Alphonse "Al" Capone atau Scarface, gangster mafia paling terkenal menciptakan sebuah organisasi kriminal di Chicago, Amerika pada tahun 1920an. Selama masa *Prohibition Era* di Amerika Serikat, ia mendapat keuntungan sekitar US\$ 100.000.000 yang diperoleh secara ilegal setiap tahunnya dari kegiatan kriminal yaitu, penyelundupan minuman keras, prostitusi dan perjudian. Uang tersebut kemudian dicuci melalui serangkaian usaha seperti perusahaan *laundry*. Al Capone akhirnya ditangkap dan ditahan di penjara Alcatraz pada tahun 1930an. Namun penahanan itu bukan sebagai akibat dari *money laundering* yang ia lakukan, tetapi karena dinyatakan bersalah atas penghindaran pajak sebesar US\$ 1.000.000 (IBA Anti-Money Laundering Forum, 2003).

Pada waktu yang hampir bersamaan, di awal tahun 1930-an negara Swiss memperkuat undang-undang kerahasiaan bank (*bank secrecy*). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu orang-orang menyembunyikan uang karena takut pada rezim Nazi, namun kemudian mendorong orang-orang menyembunyikan uang karena alasan yang sah ataupun tidak sah. Swiss telah lama memiliki pengaturan tentang kerahasiaan bank, dan dari sejak itu juga menjadi sebuah tempat menyembunyikan “sesuatu” yang aman. Pada waktu itu, penghindaran pajak tidak menjadi sebuah kejahatan di swiss, uang bisa dengan aman disimpan tanpa terlalu banyak pertanyaan yang diajukan. Hanya dua direksi bank yang

bersangkutan yang mengetahui identitas nasabah. Identitas nasabah hanya berupa nomor *account* atau rekening dengan kode tertentu yang telah disepakati (Muller, Kälin, & Goldsworth, 2007: 3).

Pada tahun 1984 istilah *money laundering* populer kembali, ketika Interpol mengusut kasus *money laundering* mafia Amerika Serikat yang terkenal dengan sebutan *Pizza Connection*. Kasus ini menyangkut dana sekitar US\$ 600 juta, yang ditransfer ke sejumlah bank di Swiss dan Italia. Cara *money laundering* ini dilakukan dengan menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana usaha untuk menyamarkan sumber-sumber dana yang berasal dari perdagangan obat bius (Suranta, 2010: 53).

Bank memang rawan sekali dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan *money laundering* untuk mencuci uang hasil kejahatan mereka. *Bank of Credit and Commerce International* (BCCI) merupakan bank yang hancur karena pejabatnya terlibat dalam melakukan *money laundering*. Peter Alldridge (2001: 279) menyebutkan bahwa Pada bulan Oktober 1988, pemerintah Federal AS menuduh bahwa BCCI dan sembilan pejabatnya terlibat dalam pencucian lebih dari US\$ 32.000.000 pada uang narkoba. Jaksa Federal menuduh bahwa pejabat bank BCCI cabang Amerika Serikat mengambil dana yang mereka ketahui berasal dari penjualan kokain di Amerika Serikat. Selanjutnya, Jaksa menyatakan bahwa petugas bank menginvestasikan dana di sertifikat deposito yang diterbitkan oleh bank-bank BCCI di Perancis, Inggris, Luksemburg, Bahama, Panama, dan Amerika Selatan dan pinjaman dibuat untuk pengedar narkoba. Kredit ini akhirnya dihubungkan ke cabang Florida BCCI. Mereka kemudian ditransfer kembali, tanpa basa-basi, kepada anggota kartel Medellin. BCCI akhirnya ditutup oleh regulator pada tanggal 19 Juli 1991, dan ketika runtuh BCCI mengalami kebangkrutan sebesar US\$ 3.2 miliar.

Dari sisi proses, *money laundering* bisa dilakukan dengan cara tradisional dan modern. Ini membuktikan bahwa *money laundering* sudah terjadi sejak lama. Cara modern pada umumnya dilakukan dengan tahapan *placement*, *layering* dan *integration*. Sedangkan cara tradisional yang terkenal dilakukan di Cina, India dan Pakistan melalui suatu jaringan atau sindikat etnik yang sangat rahasia. Di Cina dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank rahasia atau disebut *hui* (*hoi*)

atau *The Chinese Chip (Chop)*. Di India dilakukan melalui sistem pengiriman uang tradisional yang disebut *hawala*, dan di Pakistan disebut *hundi*. Cara-cara tersebut telah dilakukan sejak lama dan diyakini sampai sekarang masih berlangsung (Garnasih, 2003: 57).

Dalam Penelitian berjudul *Money Laundering*, Nigel Morris-Cotterill (2001: 16-22) menyebutkan bahwa Dari Moskow ke Buenos Aires, *money laundering* menjadi skandal dan mengganggu kestabilan ekonomi pemerintah. Para pembuat kebijakan menyalahkan kejahatan kartel, bebas pajak, dan teknik-teknik baru seperti *cyberlaundering*. Tapi uang kotor sudah ada jauh sebelum pengaruh tersebut. Tanpa membuat peraturan keuangan global bersama, penjahat akan selalu mengeksploitasi sistem hukum yang berbeda untuk menyimpan hasil kejahatan mereka. Uang ilegal dapat dipindahkan dengan segala macam cara. Banyak orang yang telah dihukum karena pencucian untuk transport berlian yang dibeli dengan hasil tindak pidana dan hasilnya ditujukan untuk kelompok-kelompok kriminal; uang disimpan di rekening giro dapat ditarik di seluruh dunia dengan kartu debit, bahkan metode sederhana seperti kawat transfer dapat memfasilitasi pencucian uang. Globalisasi ekonomi dan keuangan juga telah membuat kehidupan seorang pencuci lebih mudah.

Sementara itu, di Amerika Serikat para pelaku berusaha melakukan *money laundering* keluar dari Amerika. Mereka memindahkan uang ke negara yang aturan perbankannya longgar seperti tidak adanya peraturan pelaporan dan identifikasi tetapi menerapkan rahasia bank yang ketat. Dengan demikian resiko melakukan proses *layering* akan berkurang. Para pelaku kemudian mencampur uang hasil kejahatan dengan uang halal sehingga mereka dapat membawanya kembali ke Amerika dengan resiko kecil atau bahkan tanpa masalah sama sekali. Jadi jelas bahwa dalam *money laundering* para pelaku sering menggunakan perangkat resmi seperti jasa perbankan untuk menerima hasil kejahatan mereka (Garnasih, 2003: 59).

Mark P. Hampton and Michael Levi (1999: 645-650), mengkaji mengenai pertumbuhan pencucian uang yang terkait dengan pembangunan pusat keuangan lepas pantai (*offshore finance centres/OFC*) yang terletak di tempat-tempat kecil

seperti di pulau-pulau dan ditempat lain. Banyak kepulauan karibia atau *Small island economies (SIE)*, termasuk Kepulauan Cayman, British Virgin Islands, Bahama, Anguilla, The Antillen Belanda dan Barbados telah menjadi pusat keuangan bebas pajak (*tax havens*) dan pusat-pusat keuangan lepas pantai (*OFCS*) sejak tahun 1960-an, dan sekarang membentuk komponen kunci dalam sistem keuangan yang semakin mengglobal. Lokasi pulau dihubungkan dengan pusat-pusat keuangan global darat seperti London dan New York dengan telekomunikasi kapasitas tinggi dan jaringan komputer, difasilitasi oleh kemajuan teknologi terbaru. Dengan demikian, aliran modal internasional besar yang diperkirakan mencapai triliunan US dollar melewati pusat keuangan lepas pantai tersebut.

Secara lebih lanjut, Hampton dan Levi (1999: 645-650) juga membahas peran peraturan jasa keuangan. Negara atau teritori yang dikategorikan sebagai “*tax haven*” ini biasanya memiliki ketentuan rahasia bank yang cukup ketat, memiliki hukum perpajakan yang lebih longgar, dan prosedur bisnis yang lebih mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan internasional tertarik terhadap tempat aman tersebut untuk melakukan *money laundering* dengan cara menghindari pajak penghasilan yang seharusnya dipenuhi sehingga dapat menyembunyikan sumber asal ekonomi ilegalnya.

Adapun Charles Harpum (1990: 217-220) dalam *Liability for Money Laundering* menuliskan tentang hal-hal yang mendasari keterlibatan berbagai pihak dalam *money laundering*. Hal yang pertama dilakukan adalah *tracing in equity*. Yaitu mengusut kewajaran dalam sistem keuangan, jumlah rekening atau peran serta bank dalam pencucian uang. Kedua, *liability of a stranger as a constructive trustee* yang meliputi 3 hal yaitu: (1) mengetahui berbagai bukti transaksi keuangan, (2) pihak yang menerima pembayaran atas suatu transaksi tertentu dapat dicurigai bila terbukti menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi, dan (3) pihak tersebut dapat dicurigai terlibat dalam *money laundering*.

Dari sudut sebab dan akibat pencucian uang, R. G. Gidadhubli dan Rama Sampath Kumar menuliskannya dalam *Causes and Consequences of Money Laundering in Russia* (1999). Pencucian uang tersebut berasal dari berbagai

kegiatan seperti pemerasan, mafia perdagangan narkoba, *the scope for malpractices created by the privatisation and deregulation of foreign trade* dan korupsi di lembaga perbankan. Akibatnya, sistem keuangan, politik dan stabilitas ekonomi di Rusia mengalami kegoncangan. Sarana pencucian uang yang digunakan adalah dengan memasuki sistem keuangan melalui lembaga perbankan. Pada umumnya, metode yang digunakan dalam pencucian uang di Rusia adalah dengan *transfer pricing* atau yang disebut juga dengan *tolling*. Menurut Gidadhubli dan Kumar, *transfer pricing* dilakukan dengan cara:

*“Under the transfer pricing scheme, a Russian company sells a product at below-market prices to an offshore intermediary. The intermediary then sells the product at the international price, and the foreign- currency proceeds never enter Russia.”* (Gidadhubli dan Kumar, 1999)

Terjemahan Bebas:

“Dalam skema transfer pemberian harga, sebuah perusahaan Rusia menjual produk dengan harga di bawah pasar untuk perantara luar negeri. Perantara kemudian menjual produk dengan harga internasional, dan hasilnya, mata uang asing tidak masuk ke Rusia.”

David Pallister, Jamie Wilson dan Ed Harriman pun mengungkapkan tentang pencucian uang yang terjadi di Nigeria dalam *Money Laundering: The Nigeria Connection* (1999). Pallister, dkk., menjelaskan latar belakang pencucian uang di Nigeria yang dilandasi oleh pernyataan dari Olusegun Obasanjo bahwa untuk melawan kejahatan perlu dilawan dengan kejahatan pula. Mereka (baca: orang-orang asing) mencuri uang dari kami dan kami menginginkannya kembali. Pencucian uang di Nigeria melibatkan berbagai lembaga keuangan dari Swiss, Amerika Serikat, Perancis, Luxembourg dan British. Menurut Pallister dkk., British merupakan tempat tujuan utama pencucian uang di Nigeria, karena:

*“To the Nigerians it looks like a classic British cover-up, that ensures the continued confidentiality of London bankers' dealings with their international criminal clients, while government worthies and City gents preach good intentions...Today if you want a shortlist of places to launder money, Switzerland is no longer on it. They've changed the rules of the game totally. But London will always be an attractive place to place laundered assets.”*

Berdasarkan *The World Drug Report* (United Nations International Drug Control Programme, 1997), terdapat beberapa teknik *money laundering*, diantaranya (Levi, 2002: 185):

1. *Smurfing*, merupakan sebuah proses “penukaran uang tunai dengan cek” yang kemudian disimpan oleh pelaku dengan perantara dalam organisasi yang sama.
2. Menggunakan uang tunai dalam *money laundering* untuk diinvestasikan dalam bisnis yang umum (*prevalent businesses*).
3. Penggunaan teknik akuntansi yaitu dengan menyimpan dalam bentuk barang dan jasa yang diletakkan pada daerah *offshore*.
4. Teknik investasi swasta “*loan backs*”, yaitu melakukan pinjaman untuk investasi yang kemudian hutang tersebut di bayar dengan dana di negara *offshore*.
5. Teknik menggunakan lembaga keuangan non-bank, yaitu dengan mengeluarkan premi tunggal, *travel check*, atau dengan menguangkan chip kasino.
6. Teknik investasi pada pejabat pemerintah, biasanya dengan menggunakan uang tunai.
7. Teknik oportunistis, yaitu dengan memberi pinjaman atau akuisisi pada perusahaan yang akan bangkrut.
8. Adanya eksploitasi terhadap *underground banking systems*.

Dalam penelitiannya yang berjudul *Follow The Money*, William F. Wechsler (2001: 40-57) menyebutkan bahwa dengan diperluasnya sistem keuangan internasional, juga dapat menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan keuangan, pencucian uang, penggelapan pajak, dan kejahatan perbankan. Pencucian uang dan penggelapan pajak sering dilihat sebagai rumit, hal-hal membosankan atau hal-hal yang berkaitan dengan kode pajak dan peraturan perundang-undangan. Pelaku perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan senjata, kelompok teroris, dan organisasi-organisasi kejahatan memanfaatkan bank untuk mencuci uang kotor mereka, sehingga kemudian uang tersebut terlihat sebagai produk bisnis yang sah. Pejabat pemerintah yang korup juga

memanfaatkan bank untuk memfasilitasi kejahatan mereka sendiri, yang pada akhirnya melahirkan budaya bisnis yang melanggar hukum dan merusak kepercayaan publik dalam sistem keuangan nasional. Dengan kata lain sistem perbankan yang tidak diatur dalam perundangan-undangan itu sendirilah yang memfasilitasi pelanggaran tersebut dan memicu kebocoran keuangan di seluruh dunia.

Secara lebih lanjut, Wechsler (2001: 40-57) mengemukakan bahwa Amerika Serikat dan beberapa aliansi ekonominya telah lama menyadari ancaman ini, dan mengetahui bahwa pendekatan "*following the money*" dapat menggali kerentanan-kerentanan yang besar dalam sindikat-sindikat kejahatan. Rezim anti *money laundering* kemudian dikembangkan secara legal untuk membantu mendeteksi penyalahgunaan sistem keuangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bank dan penyedia jasa keuangan lainnya pun dibuat. *Money Laundering* dan penghindaran pajak dikriminalisasikan, dan bank wajib melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.

*Money laundering* adalah suatu kejahatan yang bersifat lintas batas negara. Semakin meningkatnya kejahatan *money laundering* ini telah menarik perhatian yang sangat besar baik dari pemerintah, organisasi internasional, dan mereka yang menjalankan bisnis internasional. Hal ini melahirkan berbagai organisasi berskala internasional yang berupaya untuk mencegah dan memberantas *money laundering*. Organisasi tersebut antara lain United Nations (PBB), The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), dan The Egmont Group of Financial Intelligence Units.

*The United Nations Conference for the Adoption of a Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* diselenggarakan di Vienna pada tahun 1988. Ruang lingkup konvensi dibatasi untuk *money laundering* yang berkaitan dengan perdagangan narkoba, meskipun semua negara pesertanya didorong agar memperluas undang-undang anti-*money laundering* mereka untuk mencakup seluruh kejahatan serius. Konvensi ini, pada saat itu memberikan langkah maju yang signifikan dalam perang internasional melawan *money laundering* dan menjadikan *money laundering* sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi secara internasional (Hopton, 2006: 7).

Konvensi yang telah diratifikasi oleh lebih dari 100 negara ini mulai berlaku pada bulan November 1990, dan terdapat kewajiban yang ketat pada negara-negara yang menjadi pendukungnya untuk:

- Mengkriminalisasi perdagangan narkoba dan yang terkait dengan *money laundering*
- Menetapkan langkah-langkah untuk penyitaan hasil perdagangan narkoba
- Menetapkan langkah-langkah untuk mengizinkan bantuan internasional
- Memberdayakan pengadilan untuk mengatur bank, agar laporan keuangan dapat dibuka dan tersedia bagi lembaga-lembaga penegak hukum, dengan mengesampingkan undang-undang kerahasiaan bank

Pada pertemuan di bulan November 2000 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Konvensi tingkat tinggi ini diselenggarakan dan ditandatangani di Palermo, Italia pada bulan Desember 2002. Secara signifikan hal tersebut merupakan instrumen PBB pertama yang mengikat secara hukum di bidang kejahatan serius dan terorganisir. Pada pertemuan di Palermo, Italia ini 184 negara anggota menandatangani perjanjian yang akan mulai berlaku ketika 40 negara telah meratifikasinya (Hopton, 2006: 7).

Sehubungan dengan *money laundering*, Palermo Convention secara tegas mewajibkan setiap negara yang meratifikasinya untuk (Schott, 2006: III-3):

- Mengkriminalisasi *money laundering* dan mencakup semua kejahatan serius sebagai tindak pidana asal *money laundering*, baik yang dilakukan di dalam atau di luar negeri, dan mengizinkan *per se* without the required criminal knowledge or intent to be inferred from objective facts;
- Membuat peraturan perundangan untuk mencegah dan mendeteksi segala bentuk *money laundering*, termasuk identifikasi nasabah, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan;

- Mengizinkan kerjasama dan pertukaran informasi antar lembaga administratif, pembuat undang-undang, penegak hukum dan otoritas lainnya, baik domestik maupun internasional, dan mempertimbangkan pembentukan unit intelijen keuangan untuk mengumpulkan, menganalisa dan menyebarkan informasi; dan
- Mempromosikan kerjasama internasional.

Konvensi ini mulai berlaku pada 29 September 2003, dan telah ditandatangani oleh 147 negara serta diratifikasi oleh 82 negara. Konvensi Palermo adalah hal penting karena peraturan *Anti-Money Laundering* konvensi ini mengadopsi pendekatan yang sama yang sebelumnya diadopsi oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* dalam *Forty Recommendations on Money Laundering*.

Dalam bukunya yang berjudul *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*, Paul Allan Schott (2006) menjelaskan bahwa *the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* dibentuk pada tahun 1989 oleh negara-negara G-7. FATF merupakan sebuah badan antar pemerintah yang tujuannya adalah untuk mengembangkan dan mempromosikan reaksi internasional untuk memerangi *money laundering*. Pada bulan Oktober 2001, FATF memperluas misinya dengan menyertakan memerangi pendanaan terorisme.

FATF adalah lembaga pembuat kebijakan, yang menyatukan hukum, ahli keuangan dan penegakan hukum untuk mencapai perundang-undangan nasional dan peraturan Anti-Money Laundering (AML). Saat ini, keanggotaannya terdiri dari 31 negara dan teritori serta dua organisasi regional. Selain itu, FATF bekerjasama dengan sejumlah badan dan organisasi internasional. Tiga fungsi utama FATF yang berkaitan dengan *money laundering* adalah (Schott. 2006):

1. Memantau perkembangan anggota dalam pelaksanaan langkah-langkah *anti-money laundering*;
2. Mereview dan melaporkan tren, teknik, dan penanggulangan *money laundering*; dan

3. Mengembangkan penggunaan dan implementasi standar anti-*money laundering* FATF secara global.

Organisasi internasional lainnya yang juga berupaya untuk mencegah dan memberantas *money laundering* adalah Egmont Group. *Egmont Group* menjadi forum badan-badan informal pemerintah negara-negara Eropa untuk meningkatkan kerja sama dan berbagai informasi yang berguna untuk mendeteksi dan memerangi *money laundering* dan pembiayaan terorisme. *Egmont Group* merupakan forum penyebaran kemajuan teknik pemberantasan *money laundering*. Dalam perkembangannya, *Egmont Group* melihat kebutuhan-kebutuhan lain yang harus ditangani secara khusus. Untuk itu, *Egmont Group* membentuk kelompok-kelompok kerja (*the working group*) untuk menangani isu spesifik dan pengembangan strategi pemberantasan serta pencegahan *money laundering*. (Muller, Kälin, & Goldsworth, 2007: 86).

Secara lebih lanjut, Muller, Kälin, & Goldsworth (2007: 89) menjelaskan bahwa *Egmont Group* saat ini memiliki lima kelompok kerja yang membidangi masalah hukum, pelatihan dan komunikasi, jaringan global, operasional dan teknologi informasi. Adapun kelima pokja tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *The Legal Working Group (LWG)*. Kelompok kerja bidang hukum ini melahirkan *Financial Intelligence Unit (FIU)*. Kelompok kerja bidang hukum juga mengkaji kelayakan negara calon anggota dan prinsip-prinsip kerja sama antar FIU.
- b. *The Outreach Working Group (OWG)*. Kelompok kerja yang bertugas memperluas jaringan FIU dan memastikan negara-negara yang bergabung mematuhi standar internasional yang berlaku.
- c. *The Training Working Group (TWG)*. Kelompok kerja pelatihan yang mengkaji kebutuhan pengembangan kemampuan personel FIU dan mengadakan seminar pelatihan baik bagi anggota maupun non-anggota *Egmont Group*.
- d. *The Operational Working Group (OpWG)*. Kelompok kerja ini memusatkan perhatian pada perkembangan tipologi dan pengembangan strategi jangka panjang gerakan anti pencucian uang.

- e. *The IT Working Group (ITWG)*. Kelompok kerja ini menyediakan bantuan teknis dan saran untuk FIU yang baru terbentuk untuk membangun sistem teknologi informasinya.


Hasil kerja *Egmont Group* yang paling penting dan strategis adalah kajian mengenai pentingnya pendirian *Financial Intelligence Unit* (FIU) di setiap negara, sebagai badan khusus untuk menangani pemberantasan dan pencegahan *money laundering*. FIU dapat dikatakan merupakan merupakan hasil kerja *Egmont Group* yang monumental dan sangat penting dalam upaya pemberantasan *money laundering*. *Egmont Group* mendefinisikan FIU sebagai berikut (Yustiavandana, Nefi, & Adiwarmarman, 2010: 87):

Suatu lembaga nasional yang bertanggung jawab untuk menerima (berdasarkan permintaan), menganalisis dan menyampaikan informasi keuangan kepada otoritas yang berwenang:

- a. berkenaan dengan hasil-hasil kejahatan dan pembiayaan terorisme; atau
- b. dibutuhkan oleh legislasi atau regulasi nasional dalam rangka memerangi *money laundering* dan pembiayaan terorisme.

Adapun Gleason dan Gottselig (2004: 1) menyebutkan bahwa pendirian FIU adalah suatu keharusan dan menjadi institusi khusus dalam memerangi dan mencegah *money laundering*. *Financial Intelligence Units (FIUs)* didirikan pertama kali pada awal tahun 1990an sebagai respon adanya kebutuhan akan sebuah agen pusat untuk menerima, menganalisis, dan menyebarkan informasi keuangan untuk memberantas *money laundering*. Selama lebih dari sepuluh tahunberselang, jumlah FIU meningkat dengan pesat seiring dengan globalisasi anti *money laundering*, dimana ada sebanyak 94 anggota di tahun 2004. Makin banyak jumlah FIU makin banyak peluang untuk memberantas *money laundering* secara efektif.

**Gambar II.1**  
**Alur Kerangka Pemikiran**



## II.2. Definisi Konseptual

Untuk lebih memahami pembahasan yang dipaparkan, maka dibawah ini penulis menjabarkan definisi-definisi konsep yang memiliki kaitan dengan pembahasan mengenai investigasi kejahatan *money laundering*.

### II.2.1. *Money Laundering*

*Money laundering* bukanlah sebuah istilah baru. Istilah ini digunakan di Amerika sejak tahun 1920an. Pada saat itu para mafia Amerika dalam upaya memutihkan uangnya mereka melakukan serangkaian usaha seperti membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundromats*) yang kala itu sangat terkenal (Suranta, 2010: 52).

Definisi mengenai *money laundering* seperti yang dikemukakan oleh Rijanto Sastroatmodjo (2004: 46) yaitu, suatu proses untuk menyembunyikan hasil tindak kejahatan dan dengan segala cara berusaha untuk dimanfaatkan kembali dengan cara dan mekanisme apapun dengan harapan dapat menyelamatkan “harta kekayaan” termaksud.

Dalam Black's Law Dictionary (2004: 1027) *money laundering* didefinisikan sebagai:

*“the act of transferring illegally obtained money through legitimate people or accounts so that its original source cannot be traced.”* (Garner, 2004)

Terjemahan bebas:

“tindakan mentransfer uang ilegal yang diperoleh melalui orang-orang yang sah atau rekening sehingga sumber aslinya tidak dapat ditelusuri.”

Adapun definisi *money laundering* yang telah dikembangkan oleh US Customs Service adalah sebagai berikut:

*“money laundering is the process whereby proceeds, reasonably believed to have been derived from criminal activity, are transported, transferred, transformed, converted, or intermingled with legitimate funds, for the purpose of concealing or disguising the true nature, source, disposition, movement or ownership of those proceeds. The goal of the money-laundering process is to make funds derived from, or associated with, illicit activity appear legitimate.”* (Richards, 1999)

Terjemahan bebas:

“*money laundering* adalah proses dimana hasil, cukup diyakini berasal dari aktivitas kriminal, yang diangkut, dipindahkan, berubah, diubah, atau bercampur dengan dana yang sah, untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan sifat sebenarnya, sumber, disposisi, gerakan atau kepemilikan hasil tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah untuk membuat dana yang berasal dari, atau berhubungan dengan, aktivitas terlarang muncul sah.”

Sementara itu Reuter dan Truman (2004: 9) memiliki definisi mengenai *money laundering*, yaitu:

*“money laundering is the act of converting money gained from illegal activity, such as drug smuggling, into money that appears legitimate and in which the source cannot be traced to the illegal activity.”* (Reuter dan Truman, 2004)

Terjemahan bebas:

*"money laundering* adalah tindakan mengkonversi uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal, seperti penyelundupan narkoba, menjadi uang yang muncul sah dan di mana sumber tidak dapat ditelusuri dengan kegiatan ilegal."

Sedangkan Sarah N. Welling dalam Brent Fisse, David Eraser & Graeme Cross mengemukakan bahwa *money laundering* adalah (Siahaan, 2008: 7):

*"the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate."* (Siahaan, 2008)

Terjemahan bebas:

"proses dimana satu menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau aplikasi ilegal pendapatan, dan dari penyamaran yang pendapatan untuk membuatnya tampak sah." (Siahaan,2008)

*Money laundering* yang di Indonesia diterjemahkan sebagai pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU) Pasal 1 butir 1 didefinisikan sebagai:

*"segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."*

Penjelasan mengenai tindak pidana pencucian uang disebutkan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU:

#### Pasal 3

*"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan*

*pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

#### Pasal 4

*“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

#### Pasal 5

- (1) *“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Berdasarkan definisi dari Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU, maka tidak hanya pelaku utama tetapi seseorang yang hanya menerima atau ikut menguasai uang yang telah di”cuci” juga dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

*Money laundering* merupakan sebuah proses dinamis yang meliputi tiga tahap, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration* (UNODC: n.d.). Doug Hopton (2006: 2) menjelaskan ketiga tahapan itu sebagai berikut:

- *Placement*  
Menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu caranya dengan mendepositokan uang dalam rekening bank.
- *Layering*  
Proses pemisahan uang hasil kejahatan dari sumber asalnya dengan menggunakan lapisan-lapisan yang kompleks dari transaksi keuangan

yang dirancang untuk menyembunyikan jejak audit dan memberikan anonimitas.


- *Integration*

Skema integrasi adalah menempatkan kembali hasil uang yang telah dicuci ke dalam perekonomian yang sah dengan sedemikian rupa sehingga tampak seperti uang hasil bisnis yang normal. Misalnya, menggunakan hasil uang yang telah dicuci untuk pembelian aset seperti real estate, surat berharga atau aset keuangan lainnya.

Dalam buku *Money Laundering: A Guide for Criminal Investigations*, John Madinger dan Sydney A. Zalopany (1999: 390) memberikan skema *money laundering* yang menggambarkan tahap *placement, layering, dan integration* sebagai berikut:



Gambar II.2

*Money Laundering Scheme and Asset*

Sumber: John Madinger, 1999: 390.

### II.2.2. Transaksi Keuangan Mencurigakan

Dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang TPPU definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

### II.2.3. Penyedia Jasa Keuangan

Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang TPPU menyebutkan yang termasuk Penyedia Jasa Keuangan (PJK) adalah:

1. Bank;
2. Perusahaan pembiayaan;
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang Asuransi;
4. dana pensiun lembaga keuangan;
5. perusahaan efek;
6. manajer investasi;
7. kustodian;
8. wali amanat;
9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
13. koperasi;
14. pegadaian
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;  
atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

### II.2.4. Investigasi Kejahatan

Dalam bukunya yang berjudul *Criminal Investigation: The Art and The Science*, Michael D. Lyman (2005: 12) mengemukakan definisi investigasi kejahatan, yaitu:

*“criminal investigation is a reconstructive process that uses deductive reasoning based on specific pieces of evidence to establish proof that a suspect is guilty of an offense.” (Lyman, 2005)*

Terjemahan bebas:

”investigasi kejahatan adalah proses rekonstruktif yang menggunakan penalaran deduktif berdasarkan potongan-potongan bukti yang spesifik untuk membuktikan bahwa seorang tersangka bersalah atas suatu pelanggaran.”

Sementara itu, Bruce L. Berg (2008: 6) menjelaskan investigasi kejahatan sebagai berikut:

*“criminal Investigation is a scientific and systematic series of activities designed to use various pieces of information and evidence to explain the events surrounding a crime, identify a suspect, and link that suspect to a particular crime or series of crimes.”(Berg, 2008)*

Terjemahan bebas:

“investigasi kriminal merupakan rangkaian ilmiah dan sistematis kegiatan yang dirancang untuk menggunakan berbagai potongan informasi dan bukti untuk menjelaskan peristiwa sekitar kejahatan, mengidentifikasi tersangka, dan link yang tersangka dengan kejahatan tertentu atau serangkaian kejahatan.”

Adapun definisi lain mengenai investigasi kejahatan seperti yang disebutkan oleh Robert M. Bohm dan Keith N. Haley (2002: 206) adalah:

*“criminal investigation has been defined as a lawful search for people and things to reconstruct the circumstances of an illegal act, apprehend or determine the guilty party, and aid in the state’s prosecution of the offender.” (Haley, 2002)*

Terjemahan bebas:

“investigasi kejahatan didefinisikan sebagai pencarian hukum bagi masyarakat dan hal-hal untuk merekonstruksi kembali keadaan dari tindakan ilegal, menangkap atau menentukan pihak yang bersalah, dan bantuan dalam penuntutan negara dari pelaku.”

Dalam buku *Criminal Investigation Eighth Edition*, Charles R. Swanson, Neil C. Chamelin, dan Leonard Territo (2003: 3) menyebutkan bahwa selama proses investigasi, investigator menggunakan berbagai metode ilmiah dalam kriminalistik untuk membantu mengidentifikasi tersangka, mengumpulkan bukti, dan mengumpulkan informasi yang semuanya dilakukan dalam upaya untuk menghukum pelaku kejahatan.

Adapun Michael D. Lyman (2005: hal.12) dalam bukunya yang berjudul *Criminal Investigation: The Art and The Science*, menyebutkan tujuan dari investigasi kejahatan adalah untuk:

- Mendeteksi kejahatan
- Menemukan dan mengidentifikasi pelaku kejahatan
- Menemukan, membuktikan kebenaran, dan menyimpan bukti kejahatan
- Menangkap tersangka dalam suatu kejahatan
- Mengembalikan barang-barang curian

Investigasi kejahatan adalah proses rekonstruktif yang menggunakan penalaran deduktif berdasarkan bukti-bukti spesifik untuk menetapkan bukti bahwa seorang tersangka bersalah atas kejahatan yang dilakukan. Semakin banyak bukti yang dikumpulkan oleh seorang investigator, semakin jelas pula kasus yang diselidiki dan kesalahan tersangka semakin terbukti.

Stephen Tong (2009: 11) mengemukakan investigasi kejahatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proaktif dan reaktif. Investigasi proaktif digunakan ketika polisi memprediksi kejahatan akan terjadi dan berusaha untuk menangkap tersangka karena mereka melakukan kejahatan. Sedangkan investigasi reaktif adalah ketika kejahatan itu telah terjadi dan polisi merespon dengan mencari bukti setelah pelanggaran tersebut telah dilakukan.

Dalam konteks Indonesia, proses investigasi kejahatan terbagi dua, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Tahap penyelidikan dan penyidikan adalah tahap awal dari proses pemeriksaan perkara pidana. Keberhasilan tahap ini menentukan tahap-tahap selanjutnya. Tahap ini menjadi urusan dan tanggung jawab institusi

Kepolisian (Rusli, 2011: 62). Sekalipun kedua tahap ini berada di kepolisian, namun keduanya memiliki tujuan dan wilayah kerja yang berbeda.

Adapun pengertian penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana:

*“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

Sedangkan pengertian penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana:

*“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*

Untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara kedua tahapan tersebut, akan diberikan pemaparan sebagai berikut:

#### **II.2.4.1 Penyelidikan**

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum dilakukan tindak penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan (Harahap, 2000: 101-106).

Peran kepolisian sebagai penyelidik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 4 KUHP:

*“Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”*

Fungsi dan wewenang penyidik diatur pada Pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini fungsi dan wewenang aparat penyidik:

- a. Menerima laporan atau pengaduan
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai
- d. Tindakan lain menurut hukum

Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP berbunyi: “Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia.”

Fungsi penyelidikan yang dilakukan di lingkungan Polri dikenal sebagai kegiatan Reserse, yaitu suatu metode atau cara kegiatan yang mendahului tindakan upaya paksa, yang dilakukan dalam penyelidikan, yakni suatu rangkaian penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan dan lain-lain. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, maka perlu dilakukan tindakan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut berupa penyidikan (Bakhri, 2010: 124).

#### **II.2.4.2 Penyidikan**

Leden Marpaung (2009: 11) menjelaskan berdasarkan rumusan penyidikan yang disebutkan dalam KUHAP, tugas utama penyidik adalah :

- mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut  
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- menemukan tersangka.

Pada Pasal 7 KUHAP disebutkan bahwa penyidik diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua frase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat

menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya (Harahap, 2000: 109).

### II.2.5. Investigasi *Money Laundering*

Investigasi *money laundering* selalu diawali dengan *financial intelligence*. Bisa saja dengan analisa mendalam tentang sebuah transaksi yang disiapkan oleh *Finance intelligence unit* (FIU) atau informasi sederhana dari kepolisian. Identifikasi, pengumpulan dan analisis tersebut yang akhirnya membentuk dasar-dasar untuk investigasi pencucian uang. Biasanya FIU tidak mengadakan investigasi. Mereka mengumpulkan dan menganalisa keterangan-keterangan yang diteruskan pada agen-agen penegakan hukum yang mempunyai kekuatan dan tanggungjawab untuk menyelidiki tindak kriminal (Broome, 2005: 375).

Untuk investigasi *money laundering*, James R. Richards (1999: 208-211) mengemukakan empat tahapan dasar dalam proses investigasi sebagai berikut:

#### Tahap 1: Identifikasi Kegiatan yang Melanggar Hukum

Sebagian besar investigasi *money laundering* lokal dimulai sebagai hasil dari investigasi kegiatan yang melanggar hukum, seperti narkoba, perjudian, penyelundupan, dan lain-lain. Merupakan hal penting bagi investigator memastikan bahwa kegiatan yang melanggar hukum adalah salah satu jenis khusus yang ditentukan sebagai “kegiatan yang melanggar hukum” yang memunculkan suatu kasus *money laundering* dan atau kasus penyalahgunaan; *money laundering* yang telah diketahui, penyitaan, dan undang-undang yang mengharuskan pelaporan bank. Untuk membuktikan kejahatan *money laundering*, target harus terlibat dalam sebuah transaksi keuangan dengan menggunakan dana dari sebuah “kegiatan yang melanggar hukum”.

#### Tahap 2: Mengidentifikasi dan Melacak Transaksi Keuangan

Ini adalah bagian "menunjukkan uang" dalam penyelidikan. Tahap ini dikenal di dunia dengan nama *follow the money* dan *follow the suspect*. Sebagai bagian dari penyelidikan terakhir, penyelidik harus mengidentifikasi dan melacak jejak keuangan target menggunakan:

1. Dokumen yang disita selama pelaksanaan pencarian: mencari tanda bukti penerimaan penukaran uang, laporan pialang (biasanya target hanya akan mempertahankan amplop yang berisi alamat kembali broker, yang cukup informasi untuk memulai penyelidikan ke akun yang bisa ditahan target), penerimaan transfer lewat kabel, penerimaan pesanan pos uang, catatan *safety deposit box*, catatan mobil, laporan kartu kredit (membayar lebih kartu kredit memberikan akses cepat ke kas target nanti), kartu kasino keanggotaan, dan dokumen yang berkaitan dengan agen perjalanan (yang terkenal karena pencucian uang, target pembelian tiket pulang terbuka, kemudian menjual tiket tersebut kemudian).
2. *Database* penegak hukum: *database FinCEN's*, diakses oleh badan-badan negara bagian dan lokal melalui sistem *Gateway FinCEN*, harus menjadi titik awal untuk semua investigasi keuangan.
3. *Database* Komersial: termasuk laporan biro kredit dan hukum, atau acara pengadilan (yang terakhir ini dapat menuju kepada saksi yang telah dituntut atau digugat target, mereka bisa menjadi sumber informasi tentang target).

### Tahap 3: *Perform a Financial Analysis of the Target*

Ada dua alat utama investigasi keuangan yang digunakan untuk menentukan apakah kebiasaan pengeluaran target mencerminkan kejujuran. Yang pertama dikenal sebagai "analisis kekayaan bersih," umumnya digunakan saat target memiliki aset mencolok, dan "analisis sumber dan aplikasi dana" umumnya digunakan dimana target memiliki kebiasaan belanja mencolok.

#### 1. *Net Worth Analysis*

*Net worth analysis* adalah alat investigasi yang digunakan untuk menentukan apakah target telah mengakuisisi aset yang tarifnya lebih dari penghasilannya dari sumber-sumber yang "sah" dalam rangka untuk menyimpulkan apakah dia memiliki penghasilan dari sumber yang "tidak sah". Teknik ini berguna ketika pola pengeluaran target mencerminkan akuisisi dan penjualan aset berwujud; dimana kebiasaan pengeluaran target

adalah yang lebih bersifat sementara, seperti mempertahankan gaya hidup mewah, sebuah "sumber dan penerapan dana analisis" adalah lebih tepat.

## 2. Analisis Sumber Aplikasi Dana

Penerapan analisis sumber aplikasi dana adalah alat investigasi yang digunakan untuk menentukan apakah target telah mengakuisisi aset yang tarifnya lebih dari penghasilannya dari "sah" sumber-sumber dalam rangka untuk menyimpulkan apakah dia memiliki penghasilan dari "tidak sah" sumber. Teknik ini berguna ketika pola pengeluaran target adalah bersifat sementara (misalnya, mempertahankan gaya hidup mewah), dimana target kebiasaan belanja mencerminkan perolehan dan pelepasan aset berwujud, sebuah *net worth analysis* adalah lebih tepat.

### Tahap 4: *Freeze and Confiscate Asset*

Penyitaan dan perampasan hasil pencucian uang berada di luar cakupan bab ini. Namun, kunci untuk sukses adalah waktu, sebagai pelaku pencucian kebanyakan - khususnya mereka yang bertindak sebagai perantara dalam siklus pencucian - akan mengumpulkan dana selama jangka waktu tertentu, kemudian membubarkan mereka pada akhir periode tersebut. Akan sia-sia untuk merebut bisnis sasaran dan rekening bank setelah penarikan besar dibuat.

## II.2.6. Pendekatan “*Follow The Money*”

Dalam penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana kita mengenal pendekatan *follow the money* dan *follow the suspect*. Pendekatan *follow the money* sudah lama dipakai di Amerika Serikat dan dikenal juga dengan pendekatan anti-pencucian uang. Pendekatan anti-pencucian uang ini diperkenalkan secara formal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1998 dalam Konvensi Wina, yaitu *Convention Against Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropic Substance* (Husein, 2008: 62).

Djoko Sarwoko (2009: 1-2) mengemukakan bahwa pendekatan *follow the money* berupaya menemukan uang/harta benda/kekayaan lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti (obyek kejahatan) dan sudah barang tentu setelah melalui analisis transaksi keuangan dan dapat diduga bahwa uang tersebut sebagai

hasil kejahatan, berbeda halnya dengan pendekatan konvensional yang menitikberatkan pada pencarian pelakunya secara langsung setelah ditemukan bukti-bukti permulaan.

Dalam setiap tindak pidana setidaknya ada tiga komponen, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana dapat berupa uang atau harta kekayaan lain. Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil diperoleh, kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Dalam mencari hasil tindak pidana, dipergunakan analisis keuangan (*financial analysis*) (Husein, 2008: 63). Dengan pendekatan “mengikuti aliran dana” (*follow the money*) ini akan dapat diungkap siapa-siapa pelakunya, jenis tindak pidana, serta dimana tempat dan jumlah harta kekayaan disembunyikan.

Dari aspek kriminologi, pemikiran ini berangkat dari keyakinan bahwa hasil kejahatan merupakan “darah” yang menghidupi kejahatan itu sendiri (*life-blood of the crime*). Dengan demikian, jika “darah” kejahatan tersebut bisa dideteksi dan dirampas oleh negara, kesempatan untuk menurunkan tingkat kejahatan akan semakin tinggi (Indonesia Corruption Watch, 2010). Hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri dan sekaligus merupakan titik terlemah dari mata rantai tindak kejahatan. Upaya untuk memotong mata rantai kejahatan ini, selain relatif mudah dilakukan dengan pendekatan *follow the money*, juga akan menghilangkan motivasi para pelakunya untuk mengulangi kembali kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya menjadi terhalang atau sulit dilakukan (PPATK, 2011: 3).

Dalam buku yang berjudul *Negeri Sang Pencuci Uang*, Yunus Husein (2008: 66) menyebutkan beberapa keunggulan pendekatan *follow the money*, antara lain:

1. Pendekatan ini memiliki prioritas untuk mengejar hasil kejahatan, bukan pelaku kejahatan, sehingga dapat dilakukan dengan “diam-diam”, lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan.

2. Pendekatan ini mengejar hasil kejahatan yang nantinya dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk negara karena pelaku tidak berhak menikmati harta yang diperoleh dengan cara tidak sah. Dengan disitanya hasil tindak pidana ini, motivasi seseorang melakukan tindak pidana untuk mencari harta menjadi berkurang atau hilang.
3. Harta atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan. Mengejar dan menyita harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlemah mereka sehingga tidak membahayakan kepentingan umum.
4. Terdapat pengecualian ketentuan kerahasiaan bank atau rahasia lainnya sejak pelaporan transaksi oleh penyedia jasa keuangan (PJK) sampai pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum. Hal ini akan dapat mengungkap oknum-oknum atau pelaku yang menjadi dalang maupun menerima hasil uang hasil kejahatan *money laundering* dengan cara melihat keadaan keuangan dan transaksi keuangannya.



## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **III.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan tema pendekatan *follow the money* dalam investigasi kejahatan *money laundering* di Indonesia oleh Bareskrim POLRI. Dalam pendekatan kualitatif, gejala sosial didefinisikan melalui hasil pemaknaan atau interpretasi (Cresswell, 1994: 3). Pendekatan ini juga berupaya untuk menggali informasi secara luas dan mendalam dari para informan, dan juga berusaha untuk menangkap aspek dalam dunia sosial yang sulit untuk ditangkap melalui angka (Newman, 1979: 329). Kontak intensif dalam permasalahan yang diteliti dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh (*holistic*) mengenai apa yang diteliti melalui proses pemerhatian yang mendalam (Huberman, 1994: 6)

#### **III.2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2003: 54). Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Menurut Kountur (2007: 108), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Kountur juga menjelaskan, bahwa penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu,
2. menguraikan satu variabel saja atau beberapa variabel, dan
3. variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (*treatment*).

Jenis penelitian dekskriptif pada penelitian kualitatif akan berisi uraian yang rinci dan akurat tentang apa yang dilihat, dialami, dan didengar oleh peneliti di lapangan guna membahas dan menganalisa pendekatan *follow the money* dalam investigasi kejahatan *money laundering* di Indonesia.

### **III.3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara. Data primer yang didapat dari wawancara yang berfokus yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang tidak memiliki struktur tertentu tetapi selalu berpusat pada satu pokok tertentu (Koentjaraningrat, 1996: 139). Selama melakukan wawancara penulis tidak memiliki struktur pertanyaan tertentu yang baku, hanya saja penulis memusatkan pokok pertanyaan pada penerapan pendekatan *follow the money* oleh badan investigasi dalam pengungkapan kejahatan *money laundering*. Dalam penelitian ini informan dipilih berdasarkan kompetensi informan dan pemilihan ini didasarkan juga pada kemampuan penilaian dan kebutuhan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ingin dipahami oleh peneliti.

Selain wawancara penulis juga melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan referensi yang menunjang penulisan. Hal ini dilakukan untuk dapat menjelaskan lebih dalam gambaran dan latar belakang permasalahan yang diangkat.

### **III.4 Lokasi penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih adalah Bareskrim POLRI. Alasan pemilihannya adalah karena kewenangan penyelidikan dan penyidikan kejahatan *money laundering* ada pada Bareskrim POLRI, yaitu pada Direktorat II Bidang Ekonomi dan Keuangan / Perbankan serta Kejahatan Khusus (Eksus).

Selain itu, penelitian juga dilakukan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Alasannya karena PPATK adalah lembaga yang

berfungsi untuk menganalisis atau memeriksa laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

### III.5 Profil Informan

Data utama peneliti adalah hasil wawancara peneliti dengan informan yang merupakan penyidik Sub Direktorat (Subdit) *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI. Informan pertama adalah bapak “AS”. Beliau merupakan Kepala Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI. Pangkat beliau di Kepolisian sampai saat ini adalah Komisariss Besar (Kombes). Selama menjabat sebagai Kasubdit, informan sudah menangani sekitar 80 kasus.

Informan kedua adalah bapak “SB”. Beliau adalah *staff* Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI. Pangkat beliau di Kepolisian sampai saat ini adalah Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP). Dan yang menjadi informan ketiga yaitu bapak “W”. Pangkat beliau di Kepolisian sampai saat ini adalah Komisariss Polisi (Kopol).

Sebenarnya peneliti ingin melakukan proses wawancara dengan lebih banyak informan. Namun, karena satu dan lain hal seperti masalah pengurusan perizinan, dan kesibukan menangani kasus-kasus besar, peneliti hanya dapat melakukan wawancara dengan 3 penyidik Bareskrim POLRI.

Sedangkan yang menjadi informan dari PPATK adalah ibu “NKW”. Beliau adalah *staff* Direktorat Hukum dan Regulasi (DHR) PPATK. Informan “NKW” telah bekerja di PPATK sejak tahun 2007 hingga sekarang telah terhitung kurang lebih 5 tahun bekerja di PPATK. Beliau bekerja sebagai analis hukum yang bidang tugasnya membuat analisa hukum.

### III.6. Alasan Pemilihan Informan

Data utama dari peneliti adalah hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian ini. Ketiga informan dari Bareskrim POLRI dipilih karena kewenangan penyelidikan dan penyidikan kejahatan *money laundering* ada pada Sub Direktorat (Subdit) *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI. Sedangkan, untuk informan dari DHR PPATK dipilih

karena DHR PPATK memiliki tugas untuk merumuskan Undang-Undang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu juga melakukan atau memberikan *legal opinion* atau pendapat hukum, dokumentasi hukum, sosialisasi dan pelatihan rezim anti pencucian uang kepada pemangku kepentingan, pemberian keterangan ahli, monitoring persidangan perkara tindak pidana pencucian uang, dan lain sebagainya.

### III.7. Proses Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan izin wawancara dari pihak Bareskrim POLRI, pada bulan Maret 2011 peneliti mencoba mendatangi lokasi penelitian dengan membawa surat pengantar dari Departemen Kriminologi. Setelah bertemu petugas jaga di Bareskrim, peneliti menanyakan bagian apa yang mengurus masalah perizinan untuk melakukan penelitian skripsi. Kemudian peneliti diantarkan ke bagian Tata Usaha Kabareskrim POLRI. Sesampainya disana, penulis langsung menemukan hambatan kecil. Staf Tata Usaha Kabareskrim POLRI memberitahukan kalau surat yang diajukan kepada Kabareskrim kurang tepat. Staf itu menyarankan agar membuat surat baru yang diajukan langsung ke Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI, karena kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang ada pada Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI.

Setelah mendapat surat pengantar baru dari Departemen Kriminologi yang sudah diperbaiki, maka hari Senin tanggal 17 Maret 2011 peneliti kembali ke Bareskrim POLRI untuk mengurus perizinan penelitian. Kali ini peneliti langsung mendatangi ruangan Direktorat (Dir) II Eksus Bareskrim POLRI. Di Dir II Eksus Bareskrim, peneliti bertemu dengan salah seorang staf yang bertugas mengurus surat dan tata usaha. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan penulis, staf tersebut mengatakan bahwa untuk mendapat izin penelitian harus menunggu persetujuan dari Kepala Dir. II Eksus Bareskrim terlebih dahulu.

Namun karena saat itu yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat dan baru kembali dua hari kemudian, maka staf itu memberikan nomor telepon ruang Dir. II Eksus Bareskrim dan menyarankan untuk menghubungi Dir. II Eksus Bareskrim pada hari senin. Akan tetapi ketika peneliti meminta nomor kontak

pribadi dengan maksud agar lebih mudah jika ingin menanyakan *follow-up* surat izin penelitian, dia tidak bersedia dan menjawab agar menghubungi nomor telepon Dir. II Eksus Bareskrim saja. Peneliti pun mencoba memberikan nomor telepon milik peneliti agar bisa diberikan kabar mengenai masalah perizinan ini, namun lagi-lagi staf yang bersangkutan menolak. Hari senin tanggal 21 Maret 2011, peneliti pun menghubungi Dir. II Eksus Bareskrim melalui telepon. Akan tetapi telepon tersebut tidak pernah ada yang menjawab walaupun sudah dicoba berkali-kali. Peneliti pun terus mencoba menelepon setiap hari dan hasilnya tetap tidak ada jawaban.

Setelah sepuluh hari tidak diberikan kepastian, maka tanggal 1 April 2011 peneliti memutuskan untuk kembali ke Dir. II Eksus Bareskrim. Sesampainya disana ternyata staf tata usaha yang kemarin mengurus surat izin penelitian milik peneliti sedang tidak ada di tempat. Staf tata usaha lain yang peneliti temui pada hari ini memberikan informasi bahwa surat izin peneliti sudah didisposisi oleh Kepala Dir. II Eksus Bareskrim, dan ditembuskan ke Kaurtu Dir. II Eksus Bareskrim. Peneliti diharuskan bertemu Kaurtu untuk mengetahui siapa penyidik Dir. II Eksus Bareskrim yang nantinya akan menjadi informan penelitian. Tetapi Kaurtu juga sedang tidak ada di tempat. Akhirnya staf tata usaha yang peneliti temui ini memberitahu untuk datang menemui Kaurtu pada hari Senin tanggal 4 April 2011. Ia juga memberikan nomor kontak pribadi agar hari senin peneliti mudah menghubunginya apabila sudah sampai di Dir. II Eksus Bareskrim, karena staf tersebut yang akan mengantar peneliti menemui Kaurtu.

Pada hari Senin tanggal 4 April 2011, sesampainya di kantor Bareskrim POLRI peneliti langsung menghubungi staf tata usaha Dir. II Eksus Bareskrim. Setelah bertemu peneliti langsung diantar bertemu Kaurtu Dir. II Eksus Bareskrim. Kendala pun kembali peneliti temui karena Kaurtu tidak dapat menemukan surat izin penelitian milik peneliti yang sudah didisposisi oleh Kepala Dir. II Eksus Bareskrim di dalam *file* miliknya. Setelah satu jam mencari akhirnya surat izin penelitian pun ditemukan oleh salah satu staf penyidik Dir. II Eksus Bareskrim. Kemudian peneliti diberitahu bahwa yang menjadi informan adalah Kombes “AS”, Kepala Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI. Setelah itu peneliti diantar oleh salah seorang staf untuk bertemu dengan

informan di ruang Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI.

Setelah bertemu dan berkenalan dengan informan, informan kemudian menanyakan tentang penelitian yang akan peneliti lakukan. Peneliti pun menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, kerangka pemikiran, serta metode penelitian yang peneliti gunakan. Setelah memahami gambaran penelitian yang peneliti sampaikan, informan menyarankan untuk membedah suatu kasus kejahatan *money laundering* agar lebih mudah memahami proses investigasi secara keseluruhan. Kemudian informan meminta peneliti untuk mengirimkan *e-mail* yang berisi daftar pertanyaan penelitian.

Keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 5 April 2011, peneliti mengirimkan *e-mail* berisi pertanyaan penelitian kepada informan. Setelah peneliti mengabarkan bahwa *e-mail* sudah dikirim, informan mengatakan bahwa ia ingin mempelajarinya dulu dan mengatur waktu untuk wawancara mendalam. Dua hari kemudian tepatnya tanggal 7 April 2011, peneliti kembali menghubungi informan untuk menanyakan kepastian kapan wawancara bisa dilakukan. Informan pun memberitahu bahwa wawancara akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 pukul 2 siang.

Namun, pada Selasa 12 April pukul 6 pagi informan mengabarkan bahwa ia mendadak mendapat tugas untuk melakukan penyidikan di Medan. Informan mengundur jadwal wawancara menjadi hari Jum'at tanggal 15 April 2011 pukul 2 siang. Hari Jum'at tanggal 15 April 2011, peneliti menemui informan di ruang Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI sesuai waktu yang telah dijanjikan. Dalam wawancara pertama ini, informan memberikan informasi seputar konsep dasar investigasi (penyelidikan dan penyidikan) tindak pidana pencucian uang, serta letak *follow the money* dalam proses investigasi.

Wawancara berikutnya dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 April 2011. Wawancara kedua ini membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI selama proses investigasi kejahatan *money laundering*. Wawancara terakhir dengan Kombes "AS" dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011. Pada hari ini dilakukan pembahasan mengenai proses investigasi tindak pidana pencucian uang di

Indonesia. Agar pemahaman tentang proses investigasi lebih mendalam, maka informan memberi penjelasan dengan menggunakan studi kasus.

Setelah proses wawancara dengan Kombes “AS” selesai dilakukan, peneliti mulai menyusun temuan data lapangan yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan kemudian melaporkannya kepada pembimbing skripsi pada pertengahan bulan Juni 2011. Kemudian pembimbing skripsi memberikan masukan dan menugaskan peneliti untuk kembali melakukan penelitian di Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI dan melakukan wawancara dengan informan kedua. Peneliti pun kembali mengurus perizinan penelitian di Bareskrim POLRI.

Selanjutnya, setelah menunggu beberapa waktu akhirnya peneliti mendapat konfirmasi dari pihak Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI. Pada tanggal 28 Juli 2011 peneliti bertemu dengan informan kedua yaitu, AKBP “SB”, dan pada hari yang sama peneliti melakukan wawancara dengan informan. Proses wawancara berjalan dengan baik dan lancar. Informan juga banyak memberi informasi tambahan terkait dengan penerapan pendekatan *follow the money* dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang, serta apa saja kendala yang dihadapi.

Pada awal bulan Oktober 2011, peneliti datang ke PPATK untuk mengurus perizinan penelitian. Setelah dua minggu menunggu dan mem*follow-up* surat izin akhirnya peneliti mendapat informasi bahwa surat izin penelitian sudah didisposisi oleh Kepala PPATK ke informan yaitu seorang *staff* di Direktorat Hukum dan Regulasi (DHR). Peneliti pun mencoba menghubungi informan tersebut, akan tetapi setelah dihubungi informan tersebut mengaku tidak merasa menerima disposisi surat izin penelitian peneliti. Surat disposisi hilang, karena pada waktu disposisi surat izin penelitian peneliti sampai di DHR, informan sedang tidak berada di tempat karena dinas ke luar kota.

Karena menemui hambatan saat mengurus perizinan di PPATK maka peneliti memutuskan untuk kembali mengurus perizinan penelitian di Bareskrim POLRI. Pertengahan bulan Januari 2012 peneliti bertemu dengan informan Bareskrim yang ketiga, yaitu Kompol “W”. Namun, karena saat bertemu beliau ada kesibukan menangani kasus maka wawancara belum sempat dilakukan. Akan

tetapi informan memberikan bahan-bahan bacaan mengenai konsep dan dasar-dasar penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2012 peneliti kembali mengurus perizinan ke Bareskrim untuk mewawancara informan “W”. Peneliti pun kembali menemui hambatan birokrasi yang menyebabkan lamanya pendisposisian surat. Akhirnya pada 10 April 2012 peneliti baru dapat melakukan wawancara dengan informan. Masih di bulan yang sama yaitu bulan Maret 2012 tepatnya tanggal 5 Maret 2012, peneliti kembali datang ke PPATK untuk menyampaikan surat izin penelitian skripsi. Pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012, peneliti menghubungi kantor PPATK dan mendapat informasi bahwa surat izin penelitian sudah didisposisi ke informan “NKW” *staff* DHR PPATK. Peneliti kemudian kembali menemui hambatan saat menghubungi informan untuk mengatur waktu wawancara. Hal ini disebabkan kesibukan informan yang pada waktu itu sering tidak berada di kantor. Akhirnya pada tanggal 20 Maret 2012 peneliti berhasil bertemu dan melakukan wawancara dengan informan “NKW” di kantor PPATK.

### III.8. Hambatan Penelitian

Selama proses penelitian ini, peneliti menemui beberapa hambatan seperti:

1. Masalah birokrasi perizinan di Bareskrim POLRI masih berbelit-belit. Hal ini membuat lamanya waktu pendisposisian surat permohonan penelitian, mengingat terbatasnya waktu yang peneliti miliki dalam menyusun penelitian ini.
2. Masalah kesibukan Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI. Saat awal peneliti melakukan penelitian, Subdit *Money Laundering* sedang menangani kasus-kasus besar yang memerlukan penanganan serius. Selain itu kesibukan dari informan DHR PPATK juga menyebabkan sulitnya berkordinasi untuk dilakukannya wawancara.
3. Adanya kerahasiaan data dari pihak Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI mengenai beberapa hal dalam proses penyidikan, seperti proses *surveillance*. Juga kerahasiaan data dari PPATK mengenai laporan analisis transaksi keuangan mencurigakan.

### III.9. Keterbatasan Penelitian

Peneliti hanya dapat melakukan wawancara mendalam dengan 3 orang penyidik Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI. Hal ini dikarenakan masalah birokrasi. Untuk masalah perizinan harus mendapat izin dari Kepala Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI. Kepala Direktorat II Eksus dalam disposisi suratnya kepada Kaurtu, hanya menugaskan Kepala Subdit *Money Laundering* untuk menjadi informan. Peneliti pun mengutarakan kepada Kepala Subdit *Money Laundering* bahwa setidaknya peneliti membutuhkan informasi dari beberapa banyak informan. Kepala Subdit mengatakan bahwa ia akan mengusahakannya. Akan tetapi karena beberapa faktor seperti kesibukan personel di Subdit *Money Laundering* sendiri dalam menangani kasus-kasus besar, serta jumlah personel yang terbatas namun banyak yang tidak ada di tempat, maka sampai wawancara terakhir peneliti hanya berhasil mendapatkan 3 informan penyidik Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI.

## **BAB IV**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **IV.1. Gambaran Umum Bareskrim POLRI**

Bareskrim POLRI sebagai garda terdepan POLRI dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia merupakan unsur yang sangat esensial dalam mewujudkan visi dan misi Kepolisian Republik Indonesia yaitu terwujudnya postur POLRI yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan melayani masyarakat yang terpercaya, yang mampu menegakan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan, akuntabel, untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Kantor Bareskrim POLRI terletak di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, satu kompleks dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bareskrim POLRI merupakan unsur pelaksana utama POLRI pada tingkat Markas Besar yang berada di bawah KAPOLRI. Bareskrim POLRI dipimpin oleh Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI disingkat Kabareskrim POLRI yang bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolri. Bareskrim POLRI berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

##### **IV.1.1. Visi dan Misi Bareskrim POLRI**

- Visi  
Terwujudnya Reserse Kriminal POLRI yang profesional, proporsional dan dipercaya masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum.

- Misi
  - Mengembangkan sistem manajemen yang akuntabel dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.
  - Meningkatkan profesionalisme penyidik dan mengoptimalkan fungsi forensik, identifikasi kepolisian, sarana dan prasarana dalam rangka penegakan hukum.
  - Meningkatkan kinerja dan layanan Reserse Kriminal POLRI serta meningkatkan sistem teknologi informasi yang modern.
  - Meningkatkan kerjasama dengan unsur CJS maupun lintas Departemen dan kerjasama Internasional dalam rangka penegakan hukum.
  - Meningkatkan sistem perencanaan, implementasi dan evaluasi serta pengawasan kinerja Reserse Kriminal POLRI yang akuntabel.
  - Meningkatkan spirit dan soliditas Reserse Kriminal POLRI serta mengembangkan etika moralitas organisasi yang berorientasi pada aspek legalitas.

#### **IV.1.2. Tugas Pokok Bareskrim POLRI**

Bareskrim POLRI bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi Laboratorium Forensik, dalam rangka penegakan hukum.

#### **IV.1.3. Struktur Organisasi Bareskrim POLRI**

Susunan organisasi Bareskrim POLRI berdasarkan Lampiran Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/22/VI/2004 tanggal 30 Juni tahun 2004 tentang Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar, terdiri dari:

##### **A. Unsur Pimpinan**

- Kepala Bareskrim POLRI, disingkat Kabareskrim POLRI
- Wakil Kabareskrim POLRI, disingkat Wakabareskrim POLRI
-


## **B. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf**

- Biro Perencanaan dan Administrasi, disingkat Rorenmin
- Biro Analisis, disingkat Roanalisis

## **C. Unsur Pelaksanaan Staf Khusus / Teknis**

- Pusat Laboratorium Forensik, disingkat Puslabfor
- Pusat Identifikasi, disingkat Pusement
- Bidang Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Bidkorwas PPNS
- Unsur Pelaksana Utama Direktorat Bareskrim POLRI, disingkat Ditbareskrim POLRI. Ditbareskrim POLRI terdiri dari 5 (lima) Direktorat dan 1 (satu) Detasemen Khusus, sebagai berikut:
  1. Direktorat I (Dit I). Menangani tindak pidana terhadap keamanan Negara dan tindak pidana
  2. Direktorat II (Dit II). Menangani tindak pidana dalam bidang ekonomi dan keuangan / perbankan serta kejahatan khusus lainnya.
  3. Direktorat III (Dit III). Menangani tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  4. Direktorat IV (Dit IV). Menangani tindak pidana narkoba.
  5. Direktorat V (Dit V). Menangani tindak pidana tertentu yang tidak ditangani oleh Dit I sampai dengan Dit IV.
  6. Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT). Menangani kejahatan Terorisme

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi Bareskrim POLRI**



(Sumber: [www.bareskrim.go.id](http://www.bareskrim.go.id), 2011)

## IV.2. Gambaran Umum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

### IV.2.1. Visi dan Misi PPATK

Visi PPATK adalah Menjadi Lembaga Independen yang Bergerak di Bidang Intelijen Keuangan, yang Handal dan Terpercaya, Baik di Dalam maupun Luar Negeri. Sedangkan misi PPATK adalah Menyediakan Informasi Intelijen di Bidang Keuangan yang Berkualitas dan Bermanfaat Bagi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, serta Mendukung Terciptanya Sistem Keuangan yang Stabil dan Dapat Dipercaya.

Adapun nilai-nilai dasar yang menjadi dasar visi misi ini yaitu:

- Integritas;
- Tanggung jawab;
- Profesionalisme;
- Kerahasiaan;
- Kemandirian

#### **IV.2.2. Tugas dan Fungsi PPATK**

Tugas PPATK berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) adalah: mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sedangkan fungsi PPATK menurut ketentuan Pasal 40 UU TPPU adalah:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian Uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).


#### **IV.2.3. Struktur Organisasi PPATK**

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat ini dipimpin oleh seorang Kepala dan empat orang Wakil Kepala yang dibantu oleh tenaga-tenaga profesional dan ahli dibidang Hukum, Perbankan, Keuangan, Teknologi dan lainnya. Kesemuanya menjadi sebuah tim yang solid untuk mewujudkan Visi dan Misi PPATK. Sementara ini terdapat 9 Direktorat, yaitu:

- Direktorat Riset dan Analisis
- Direktorat Kerjasama Antar Lembaga
- Direktorat Hukum dan Regulasi
- Direktorat Pengawasan dan Kepatuhan
- Direktorat Pengembangan Aplikasi Sistem
- Direktorat Operasi Sistem
- Direktorat Keuangan
- Direktorat Sumber Daya Manusia
- Direktorat Umum

Adapun gambar struktur dari organisasi PPATK, sebagai berikut:

Gambar IV.2  
Struktur Organisasi PPATK



(Sumber: [www.ppatk.go.id/pages/view/14](http://www.ppatk.go.id/pages/view/14), 2012)

## **BAB V**

### **Temuan Data Lapangan**

#### **V.1. Gambaran Investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia Secara Umum**

Dari wawancara yang dilakukan dengan informan penyidik dari Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI yaitu Kompol “W”, dijelaskan mengenai pedoman investigasi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia. Penyelidikan dan penyidikan mengacu pada KUHAP dan UU TPPU.

*“..pedoman mengenai kewenangan untuk melakukan investigasi money laundering sesuai dengan yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 74. Bunyi pasalnya seperti ini: “Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.” (Wawancara dengan Kompol “W”, 10 April 2012).*

Sebelum membahas mengenai proses penyelidikan dan penyidikan TPPU di Indonesia secara mendalam, ada baiknya apabila memahami konsep penyelidikan dan penyidikan yang ideal terlebih dahulu. Informan pertama yaitu Kombes “AS”, Kepala Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI, menjelaskan bahwa penyelidikan yang ideal adalah penyelidikan yang bertujuan untuk mendapatkan banyak sumber informasi dan menemukan banyak fakta. Dalam TPPU yang menjadi fakta adalah adanya aliran dana atau uang hasil kejahatan yang disamarkan atau disembunyikan pelaku melalui sistem keuangan.

Poin lainnya mengenai penyelidikan yang ideal, yaitu dapat merumuskan unsur-unsur peristiwa pidana dan menemukan peristiwa tindak pidana. Untuk TPPU yang menjadi unsur-unsur peristiwanya adalah: (1) ada tindak pidana asal, (2) adanya uang hasil kejahatan, (3) diperbuat kembali melalui sistem keuangan. Agar peristiwa tindak pidana pencucian uang ditemukan, maka ketiga unsur tersebut harus terbukti.

Apabila ada satu unsur yang tidak terbukti, maka peristiwa tindak pidana pencucian dapat dikatakan tidak ditemukan. Misalnya, ada seorang pelaku pemalsuan kartu kredit. Dengan memanfaatkan kartu kredit palsu pelaku berhasil memperoleh keuntungan sebesar Rp 500 juta. Akan tetapi jika uang hasil pemalsuan kartu kredit tersebut tidak diperbuat kembali dengan memanfaatkan sistem keuangan, maka pelaku tidak dapat dikatakan sebagai pelaku TPPU.

Jika penyelidikan telah selesai maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Kombes “AS” menyampaikan bahwa penyidikan yang ideal bertujuan menyusun bukti dari proses yang benar. Maksudnya adalah menyusun bukti-bukti yang sudah dikumpulkan saat melakukan proses penyelidikan. Selain itu penyidikan yang ideal mempunyai tujuan utama untuk menemukan pelaku dan menuduh pelaku atas pelanggaran tindak pidana pencucian uang. Setelah pelaku ditemukan dan ditangkap, barulah kemudian penyidik menyerahkan hasil penyidikan kepada jaksa penuntut untuk menuntut pelaku di pengadilan.


Penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab jika tidak akan menimbulkan banyak konsekuensi. Adapun konsekuensi penyidikan yang lemah sebagai berikut (Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI, n.d, hal. 37) :

- Tuntutan hukum untuk pengembalian nama baik dan ganti rugi atas proses penyidikan yang salah
- Masalah pembebasan pelaku di pengadilan
- Tidak terwujud kepastian hukum

Laporan awal mengenai adanya indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diperoleh Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI dari dua sumber. Sumber pertama berasal dari Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK. LHA sendiri memuat informasi tentang serangkaian Laporan transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Setelah LHA PPATK diterima dan dipelajari oleh Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI, barulah kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti adanya peristiwa pidana pencucian uang yang dilakukan oleh seseorang.

Sumber kedua laporan awal adanya indikasi TPPU diperoleh pihak Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI dari Laporan Polisi. Yang dimaksud Laporan Polisi disini adalah laporan dari masyarakat yang disampaikan melalui Polda atau Polres di daerah tempat tinggalnya. Setelah Polisi menerima laporan, maka dilakukan penyelidikan awal untuk mengklarifikasi kebenaran laporan masyarakat tersebut. Apabila sudah diklarifikasi, selanjutnya Polda menyampaikan laporannya ke Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI.

Kemudian pihak Bareskrim akan meminta analisis LHA kepada PPATK untuk melacak transaksi keuangan dari tersangka yang dilaporkan tersebut. Setelah PPATK menyampaikan LHA kepada Bareskrim, barulah kemudian pihak Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus melakukan penyelidikan dan penyidikan. Adapun gambar alur penanganan sumber laporan awal indikasi TPPU tersebut, sebagai berikut:




Sumber: Kombes “AS”, Kepala Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI (didapat dari wawancara pada 15 April 2011)

Sumber laporan awal mengenai adanya indikasi TPPU sebagian besar atau lebih banyak diperoleh pihak Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI dari LTKM dan LHA PPATK. Adapun penjelasan rinci mengenai penanganan laporan awal hingga kemudian dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan TPPU, yaitu sebagai berikut:

Gambar V.2

## Alur Investigasi TPPU dengan Sumber Laporan Awal LHA PPATK



Sumber: Kombes "AS", Kepala Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI (didapat dari wawancara pada 15 April 2011)

LHA yang berisi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari PPATK, oleh pihak Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI akan diseleksi dan didistribusikan ke Polda-polda yang berwenang atas wilayah dimana tempat diduganya pihak yang melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan. Kecuali untuk kasus-kasus berat, maka akan langsung ditangani oleh Bareskrim (tidak didistribusikan ke Polda). Seperti yang disebutkan Kepala Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI berikut ini,

*“..kecuali kejahatan serius baru langsung saya tangani. Gayus? Serius. Hajar pake money laundering, oleh tim saya. Tapi kalau hanya tadi perampokan, ya cukup polsek itu, polres, polda..”*  
(Wawancara dengan Kombes “AS”, 15 April 2011).

Selanjutnya kepada Polda-polda yang menerima LTKM akan diminta laporan perkembangan prosesnya oleh Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI untuk memberikan laporan keuangan kepada PPATK. Bilamana terdapat LTKM dan perlu adanya penanganan Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim maka akan dilakukan penyelidikan atas LTKM tersebut dengan penelitian laporan lebih lanjut dengan koordinasi PPATK untuk mencari dan melengkapi data-data yang mendukung pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut.

Masih terkait dengan LHA PPATK sebagai laporan awal mengenai adanya indikasi TPPU dan kemudian dilanjutkan dengan proses penyelidikan, informan Bareskrim kedua yaitu AKBP “SB” member penjelasan sebagai berikut:

*“..kalau LHA, setelah kita menerima LHA dari PPATK, kita membuat Laporan Informasi. LI namanya. Laporan Informasi. Dari Laporan Informasi inilah sebagai dasar kita melakukan penyelidikan. Dari LI baru kita lidik. Dari data terakhir 2011 itu kita menerima LHA dari PPATK totalnya 1029 LHA. Dari 1029 LHA ini yang bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan itu hanya sekitar 84.*

*Jadikan LHA itu berisi transaksi-transaksi mencurigakan atau dugaan-dugaan kasus-kasus mencurigakan yang dia awal informasi dari LHA inikan berdasarkan STR maupun CTR dari bank. Suspicious Transaction Report maupun Cash Transaction Report dari bank membuat STR, CTR ke PPATK. PPATK menganalisa. Dari LHA dikirim ke POLRI. POLRI kemudian membuat LI (Laporan Informasi) berdasarkan LHA ini. Dari Laporan Informasi kita melakukan penyelidikan terhadap aliran-aliran dana maupun subyek-subyek yang tersebut dalam Laporan Informasi tadi. Dari 1024 sekian tadi, dilakukan penyelidikan, dilakukan crosscheck, dilakukan interview. Dilakukan e.. penyelidikan terhadap aliran dana tadi, subyek, maupun sumber dananya, hanya 84 case per LHA yang bisa kita pindahkan ke tahap penyidikan. Jadi tidak semua LHA itu, oh ini pasti TPPU. Ternyata statistik hanya 84 dari 1029 yang bisa ditingkatkan ke TPPU..”* (Wawancara dengan AKBP “SB”, 28 Juli 2011).

Penyelidik tindak pidana pencucian uang harus melengkapi data-data yang menunjang dan memperkuat LTKM dari PPATK dengan koordinasi dengan PPATK atau lembaga regim tindak pidana pencucian uang yang lain, hal ini untuk memperkuat adanya tindak pidana pencucian uang sehingga dapat ditindak lanjuti dengan tahap penyidikan dan tetap merahasiakan identitas pihak pelapor sesuai dengan kewajibannya, hal ini dinyatakan dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut:

*“Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.”*

Dalam penyelidikan bilamana tidak ditemukan tindak pidana asal (*predicate crime*) dan atau laporan transaksi keuangan yang mencurigakan ternyata dalam penyelidikan merupakan hasil uang yang sah atau bukan dari hasil tindak pidana maka penyelidikan akan dihentikan atau *closed file*. Namun bila dalam penyelidikan ditemukan adanya tindak pidana asal maka akan segera ditingkatkan menjadi tahap penyidikan.

Adapun tahap-tahap kegiatan penyidikan TPPU yaitu sebagai berikut (Wawancara dengan Kopol “W”, 10 April 2012) :

- 1) Setelah melakukan pemblokiran dan permintaan harta kekayaan kepada penyedia jasa keuangan dan didapatkan transaksi keuangan yang diperlukan maka dilakukan penelitian terhadap transaksi keuangan yang tersebut.
- 2) Terhadap penyidikan yang didahului dengan penyelidikan terlebih dahulu akan lebih mudah, karena sudah diketahui saksi-saksi yang akan diperiksa dan selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap asal harta kekayaan dan aliran-aliran dana tersebut.
- 3) Mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam TPPU (pasal 184 KUHP dan pasal 73 UU TPPU).
- 4) Dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait dengan transaksi keuangan atau transaksi lainnya yang terkait dengan dugaan TPPU yang disangkakan.

- 5) Selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi ahli bila diperlukan (PPATK, BI, Bapepam, Instansi lainnya dan saksi ahli dari Akademisi).
- 6) Melengkapi berkas perkara hingga tahap P21.

Tahap penyidikan dalam kasus TPPU dilakukan apabila penyidik telah mendapatkan bahan keterangan, informasi, dan menyimpulkan dengan yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencucian uang. Hal sebagaimana disebutkan oleh Penyidik Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI berikut ini.

*“..kita mendapatkan bahan keterangan. Kita mendapatkan informasi yang cukup. Sehingga kita menyimpulkan bahwa penyidik yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencucian uang. Kemudian tahap ini ditingkatkan menjadi tahapan penyidikan. Kita penyidikan. Kita tidak lagi mengikuti aliran uangnya. Kita langsung melakukan pemeriksaan-pemeriksaan kepada subyek-subyek ini.*

*Kalau penyidikan, penyidikan itu kan tindakan kepolisian dalam mencari dan mengumpulkan barang bukti, dimana dengan barang tersebut akan buat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Nah itu, kita hanya mencari bukti-buktinya saja. Kita udah follow the money nih. Oh dari si A ke si B, si C, si D.*

*Nah, kalau saat penyidikan kita sudah mulai mencari buktinya apa ada aliran dana dari si A ke si B. Mungkin dengan voucher transaksi, mungkin dengan slip setoran, atau dengan E-banking atau apa, barang buktinya cukup banyakk. Bisa berupa voucher, bisa berupa slip setoran ATM. Kalau misalnya dia mengadakan E-banking melalui handphone, berarti kita sita handphonenya. Handphonenya kita ke labfor POLRI untuk dimunculkan kembali data-data apakah dia sudah E-banking, pada tanggal berapa, jam berapa, berapa nilainya, dari rekening siapa ke rekening siapa itu kan kita dapatkan dari itu..” (Wawancara dengan AKBP “SB”, 28 Juli 2011).*

Penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang mempunyai kewenangan melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, hal ini disebutkan dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebutkan:

*“Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari: a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; b. tersangka; atau c. terdakwa.”*

Pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut diberikan batas waktu paling lama 30 hari. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

*“Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.”*

Selain itu, penyidik berwenang untuk meminta keterangan dari Pihak Pelapor mengenai harta kekayaan setiap orang yang dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan:

*“Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari: a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; b. tersangka; atau c. terdakwa.”*

Selain menyusun dan menyita bukti, penyidikan juga bertujuan untuk menangkap pelaku kejahatan. Sebelum menangkap pelaku, biasanya penyidik akan melakukan pemantauan kegiatan pelaku terlebih dahulu. Teknik *surveillance* terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan cara-cara yang cenderung tertutup, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI,

*“iya surveillance. Nggak bisa, hehehe yaa ada teknik-tekniknya. Lah itu pekerjaan kita..”* (Wawancara dengan Kombes “AS”, 5 Mei 2011).

Sampai dengan bulan Juni tahun 2011, pihak Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI sudah menyampaikan sebanyak 84 Berkas

Perkara tindak pidana pencucian uang ke pihak Kejaksaan. Berkas perkara tersebut merupakan hasil penyidikan Subdit *Money Laundering* yang bersumber dari 1029 LHA PPATK. Adapun jumlah LHA tersebut berasal dari analisis terhadap 56.680 LTKM dan 7.801.366 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT).

### **V.1.1. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tersangka “MR”**

Saat melakukan wawancara mendalam, informan memberikan informasi mengenai kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka bernama “MR”. Kasus ini belum dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa, karena saat peneliti melakukan wawancara dengan informan, proses persidangan tersangka masih berlangsung. Belum ada keputusan akhir dari pengadilan. Namun, untuk kepentingan penelitian skripsi dan pemahaman mengenai proses investigasi tindak pidana pencucian uang, maka informan memberikan gambarnya sebagai studi kasus.

Kasus yang dibahas adalah kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh “MR”. Dalam melakukan pencucian uang (*money laundering*), tersangka menggunakan modus pemalsuan kartu kredit dan perusahaan fiktif. Pelaku memalsukan kartu kredit bank BCA milik seseorang yang bernama “IP”. Selain itu pelaku juga memiliki 40 kartu kredit palsu dengan identitas yang berbeda-beda. Dalam menjalankan aksinya pelaku juga dibantu oleh rekannya sebanyak tiga orang.

Untuk memperoleh data mengenai *account* milik “IP” ini, “MR” bekerja sama dengan *Sales Promotion Girl* (SPG) bank BCA yang bekerja menawarkan aplikasi pembukaan kartu kredit yang ada di *mall* atau pusat perbelanjaan. “MR” kemudian membeli informasi *account* nasabah ini dengan harga yang bervariasi tergantung dengan pekerjaan nasabah itu sendiri. Karena pekerjaan “IP” sebagai direktur salah satu perusahaan, maka “MR” membayar SPG sebesar Rp 100 ribu rupiah. Sedangkan jika jabatan pekerjaan nasabah tidak tinggi maka jumlah uang yang dibayarkan kepada SPG hanya sebesar Rp 50 ribu atau Rp 75 ribu.

Setelah identitas korban yaitu “IP” jatuh ke tangan “MR”, kemudian “MR” membuat kartu kredit dengan *account* palsu. Kartu kredit dengan nama “IP” ia ganti fotonya, selanjutnya ia mengajukan aplikasi kartu kredit yang baru ke bank. Ia juga membuat surat kuasa palsu atas nama “IP” untuk mengambil kartu kredit yang sudah jadi di bank. Surat kuasa palsu dibuat karena wajahnya berbeda dengan wajah “IP” asli yang ada di foto. Dengan pembuatan kartu kredit palsu ini berarti “MR” telah melakukan tindak pidana asal di bidang perbankan.

*“..itulah yang kita katakan tindak pidana asal, dia sudah melakukan tindak pidana asal memalsukan identitas untuk mengajukan aplikasi kartu kredit palsu, apalagi dia kemudian sudah menerima pengambilan kartu kredit..”* (Wawancara dengan Kombes “AS”, 5 Mei 2011).

Setelah mendapat kartu kredit palsu, “MR” pun berusaha mencari keuntungan dengan menggunakan kartu kredit tersebut. Total keuntungan yang ia peroleh adalah Rp 100 juta rupiah. Salah satu cara memperoleh uang adalah dengan melakukan gesek tunai menggunakan kartu kredit di salah satu toko *handphone* di daerah Serpong.

*“..debit tunai ini banyak. Ya tidak umum. Dia beli handphone di toko handphone, tapi harga jadi uangnya kartu kreditnya dikurangi. Setelah kartu kreditnya dikasih dulu oleh pemilik toko. Ya ini di debit tunai uangnya, dari debit tunai ini ditransfer ke rekening. Ya rekening palsu jg dari ramlan ini..”* (Wawancara dengan Kombes “AS”, 5 Mei 2011).

Dengan seringnya berbelanja dengan menggunakan kartu kredit palsu, dan saat pembayaran dengan kartu kredit ia melakukan debit tunai maka semakin banyak pula uang yang didapat “MR”. Uang tersebut kemudian ditransfer “MR” ke beberapa rekening dengan nama palsu yang sebenarnya masih milik tersangka ramlan juga. Karena uang yang didapat dari menggunakan kartu kredit palsu ditransfer kembali oleh “MR”, maka ia dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Kepala Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim berikut ini

*“..ini ketika dia mau gunakan kartu kredit palsu untuk membelanjakan. Kan uangnya banyak kemudian dia transfer. Transfer inilah pencucian uangnya. Sehingga dari ini dari uang masuk kesini ya tarik tunai, ya masukin ke rekening ramlan ini*

*juga. Ya beli pulsa, iya handphone..”* (Wawancara dengan Kombes “AS”, 5 Mei 2011).

## **V.2. Kerjasama Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri dengan PPATK Selama Proses Investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)**

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pihak Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI melakukan penyelidikan TPPU sebagai tindak lanjut atas dasar informasi awal Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK. LHA sendiri memuat informasi tentang serangkaian Laporan transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Informan dari Direktorat Hukum dan Regulasi (DHR) PPATK, yaitu Ibu “NKW” menjelaskan sebagai berikut.

*“..ya kita mencari menelusuri dulu aliran dananya, terus kita pengkab, bantuan apa yang di yang diberikan oleh PPATK kepada pihak Bareskrim selama investigasi. Nah ini kan kita awalnya kita ngasih LHA nah kalo misalnya itu kita bisa minta gimana kelanjutan LHA kita..”* (Wawancara dengan “NKW”, 20 Maret 2012).

Selain kerjasama dalam bentuk pelaporan LHA, pihak Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI juga dapat meminta bantuan PPATK untuk mencari informasi mengenai penelusuran rekening pelaku TPPU. Bantuan informasi ini diberikan apabila selama proses penyelidikan dilakukan, Penyidik Subdit *Money Laundering*, menemui kesulitan dalam melacak rekening pelaku. Juga untuk menganalisa apabila laporan awal indikasi TPPU bukan berasal dari LHA PPATK (berasal dari laporan polisi). Mengenai pemberian bantuan informasi ini informan “NKW” menjelaskan sebagai berikut.

*“..kalo misalnya dia melakukan investigasi penyelidikan atau penyidikan kita ngga ngasih LHA, dia bisa minta inquiry, nah itu si Bareskrim itu bisa minta misalnya dia lagi penyelidikan kasus tersangka misalnya kasus, dia menemukan tindakan atas namanya kan kalo misalnya penyelidikan kan menemukan tindak pidana, kalo udah penyidikan baru tersangka kan.. nah pada saat penyidikan menemukan tindak pidana trus ada atas nama ini nih trus minta bantuan ke kita, misalnya boleh minta ga*

*dicekin aliran transaksinya. Nah itu namanya inquiry..”*  
(Wawancara dengan “NKW”, 20 Maret 2012).

Adapun kerjasama lain yang dilakukan pihak Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI dengan PPATK, yaitu dalam bentuk asistensi.

*“..bisa juga kita melakukan asistensi namanya kepada Bareskrim. Jadi misalnya kan banyak di Bareskrim atau banyak di Polri baik itu daerah belum terlalu ngerti tentang pencucian uang, kita memberikan penjelasan atau memberikan bantuan kayak gelar perkara lah di mereka. Misalnya mereka ada kesulitan apa kita tanyain kita datengin nih ke daerah-daerah untuk asistensi itu. Jadi kita kerja samanya gitu, disananya memberikan bantuan kepada mereka atas kesulitan money laundering atau kasus-kasus apa nih yang dia belum iniin, ntar dia ngasih surat ke kita misalnya ini aliran dananya.. terus dari kegiatan kita sendiri kita bisa melakukan asistensi ke Polda-polda atau ke Bareskrim. Jadi menanyakan atau memberikan bantuan hukum lah istilahnya gitu. Terus selain bantuan, bentuk kerja sama apa kita tergabung dalam komite TPPU, tapi ga hanya Bareskrim sama PPATK ada semua banyak instansi ada komite TPPU itu bisa 20, ada menteri keuangan juga..”* (Wawancara dengan “NKW”, 20 Maret 2012).

## **BAB VI**

### **Analisis**

#### **VI.1. Proses Investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI**

Rijanto Sastroatmodjo (2004: 46)) mengatakan bahwa *money laundering* merupakan suatu proses untuk menyembunyikan hasil tindak kejahatan dan dengan segala cara berusaha untuk dimanfaatkan kembali dengan cara dan mekanisme apapun dengan harapan dapat menyelamatkan “harta kekayaan”. Yang dimaksud dengan harta kekayaan disini peneliti menyimpulkan bahwa uang hasil kejahatan yang diselamatkan dengan cara seakan-akan harta tersebut halal dan biasanya diproses dalam Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Dengan demikian, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang bisa dikatakan sukses apabila investigasi yang dilakukan cukup bagus.

Investigasi kejahatan merupakan proses rekonstruktif yang menggunakan penalaran deduktif berdasarkan bukti-bukti spesifik untuk menetapkan bukti bahwa seorang tersangka bersalah atas kejahatan yang dilakukan (Swanson, 2003: 3). Dilihat dari pengertian investigasi kejahatan, maka dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan pengumpulan bukti-bukti spesifik dengan target aliran-aliran dana hasil kejahatan yang di”cuci” atau dibersihkan dalam sistem keuangan.

Peneliti menganalisa penanganan kasus tindak pencucian uang di Indonesia dengan menggunakan empat tahapan dasar dalam proses investigasi *money laundering* yang digambarkan oleh James R. Richards. Poin pertama dari pendekatan investigasi James R. Richards (1999: 208-211), membahas tentang bagaimana mengidentifikasi aktivitas-aktivitas kegiatan yang melanggar hukum yang memunculkan suatu pencucian uang, adanya penyitaan dan adanya undang-undang mengharuskan adanya pelaporan dari bank.

Poin kedua merupakan harus „menunjukkan uang’ sebagai hasil dari investigasi dengan cara menangkap pelaku untuk dimintai keterangan-keterangan lebih lanjut dan investigator harus mengidentifikasi dan melacak jejak keuangan

dengan cara menggunakan dokumen-dokumen disita seperti transaksi mencurigakan, catatan pembelian mobil, dokumen perjalanan wisata, dan dokumen lainnya. Kemudian perlu adanya penegakan hukum dalam ranah database, dalam arti diakses oleh lembaga publik tertentu. *Data base* komersial yakni, laporan biro kredit dan hukum agar dapat memperoleh informasi tentang calon pelaku. Adanya catatan publik seperti, catatan perusahaan, jaminan sosial, catatan sewa rumah. Lisensi biro yakni, catatan kendaraan bermotor, surat menikah dan catatan notaris.

Poin ketiga merupakan investigasi adanya kebiasaan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku yakni investigasi analisis kekayaan dimana pada umumnya memiliki aset dan sumber yang mencolok serta analisis target memiliki kebiasaan belanja yang mencolok. Poin keempat merupakan penyitaan dan perampasan hasil pencucian uang.

Proses di Indonesia yang dikenal sebagai penyelidikan dan penyidikan sebenarnya tidak jauh metode proses investigasi James R. Richards (1999). Hal ini merupakan proses pencarian data dan fakta dilakukan dalam rangka mencari bukti-bukti dilapangan dengan acuan LHA dari PPATK. Dengan demikian PPATK hanya sebatas tugasnya menganalisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang. Apabila sudah menemukan fakta-fakta sebagai bukti awal dilapangan kemudian tersangka ditangkap dengan prinsip mengetahui aliran-aliran dana mengalir, maka perlu diselidiki lebih lanjut oleh penyidik bareskrim.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Broome (2005: 375) mengemukakan bahwa investigasi *money laundering* selalu diawali dengan *financial intelligence* dengan analisa mendalam tentang sebuah transaksi yang disiapkan oleh *Finance intelligence unit* (FIU) atau informasi sederhana dari kepolisian. Identifikasi, pengumpulan dan analisis tersebut yang akhirnya membentuk dasar-dasar untuk investigasi pencucian uang.

Biasanya FIU tidak mengadakan investigasi. Mereka mengumpulkan dan menganalisa keterangan-keterangan yang diteruskan pada agen-agen penegakan hukum yang mempunyai kekuatan dan tanggungjawab untuk menyelidiki tindak kriminal.

Mengacu dengan yang dikemukakan oleh Broome diatas, dalam konteks Indonesia penyelidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI setelah mendapatkan Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dilaporkan oleh PPATK. Sesuai yang diamanatkan oleh UU TPPU PPATK merupakan lembaga intelijen yang berfungsi untuk memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penyelidikan atas dasar LHA PPATK ini dipaparkan oleh AKBP “SB” sebagai berikut

*“..kalau LHA, setelah kita menerima LHA dari PPATK, kita membuat Laporan Informasi. LI namanya. Laporan Informasi. Dari Laporan Informasi inilah sebagai dasar kita melakukan penyelidikan. Jadikan LHA itu berisi transaksi-transaksi mencurigakan atau dugaan-dugaan kasus-kasus mencurigakan yang dia awal informasi dari LHA inikan berdasarkan STR maupun CTR dari bank. Suspicious Transaction Report maupun Cash Transaction Report dari bank membuat STR, CTR ke PPATK. PPATK menganalisa. Dari LHA dikirim ke POLRI. POLRI kemudian membuat LI (Laporan Informasi) berdasarkan LHA ini. Dari Laporan Informasi kita melakukan penyelidikan terhadap aliran-aliran dana maupun subyek-subyek yang tersebut dalam Laporan Informasi tadi. (Wawancara dengan AKBP “SB”, 28 Juli 2011).*

Selain itu, juga diperlukan saksi-saksi lainnya untuk dimintai keterangan dan yang terakhir meminta keterangan terlapor. Dengan demikian, penyelidikan tindak pidana pencucian uang dalam penyelidikan menggunakan pendekatan *follow the money* dengan target uang. Pendekatan “mengikuti aliran dana” (*follow the money*) ini akan dapat diungkap siapa-siapa pelakunya, jenis tindak pidana, serta dimana tempat dan jumlah harta kekayaan disembunyikan.

Pendekatan ini berangkat dari suatu konsepsi mendasar bahwa harta kekayaan hasil kejahatan (*proceeds of crime*) tersebut merupakan “*lifeblood of the crime*”. Artinya, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri dan sekaligus merupakan titik terlemah dari mata rantai tindak kejahatan. Upaya untuk memotong mata rantai kejahatan ini, selain relatif

mudah dilakukan dengan pendekatan *follow the money*, juga akan menghilangkan motivasi para pelakunya untuk mengulangi kembali kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya menjadi terhalang atau sulit dilakukan (PPATK, 2011: 3). Penerapan *follow the money* ini akan dijelaskan lebih rinci pada sub bab selanjutnya.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan oleh subdit *money laundering* Bareskrim POLRI ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Tahap penyidikan dalam kasus TPPU dilakukan apabila penyelidik telah mendapatkan bahan keterangan, informasi, dan menyimpulkan dengan yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencucian uang. Hal sebagaimana disebutkan oleh Penyidik Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI berikut ini.

*“..kita mendapatkan bahan keterangan. Kita mendapatkan informasi yang cukup. Sehingga kita menyimpulkan bahwa penyelidik yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencucian uang. Kemudian tahap ini ditingkatkan menjadi tahapan penyidikan. Kita penyidikan. Kita tidak lagi mengikuti aliran uangnya. Kita langsung melakukan pemeriksaan-pemeriksaan kepada subyek-subyek ini.*

*Kalau penyidikan, penyidikan itu kan tindakan kepolisian dalam mencari dan mengumpulkan barang bukti, dimana dengan barang tersebut akan buat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Nah itu, kita hanya mencari bukti-buktinya saja. Kita udah follow the money nih. Oh dari si A ke si B, si C, si D.*

*Nah, kalau saat penyidikan kita sudah mulai mencari buktinya apa ada aliran dana dari si A ke si B. Mungkin dengan voucher transaksi, mungkin dengan slip setoran, atau dengan E-banking atau apa, barang buktinya cukup banyakk. Bisa berupa voucher, bisa berupa slip setoran ATM. Kalau misalnya dia mengadakan E-banking melalui handphone, berarti kita sita handphonenya. Handphonenya kita ke labfor POLRI untuk dimunculkan kembali data-data apakah dia sudah E-banking, pada tanggal berapa, jam berapa, berapa nilainya, dari rekening siapa ke rekening siapa itu kan kita dapatkan dari itu..”* (Wawancara dengan AKBP “SB”, 28 Juli 2011).

Penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang oleh penyidik subdit *money laundering* ini merupakan penyidikan yang cenderung tertutup. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI berikut ini,

*“..iya surveillance. Nggak bisa hehehe yaa ada teknik-tekniknya.. Lah itu pekerjaan kita. LHA ini akan mengikuti tentang kecurigaan orang. Nah kecurigaan itu kan gak bisa di justifikasi kalau nggak ada kesepakatannya, kita harus menemukan faktanya..”*  
(Wawancara dengan Kombes “AS”, 5 Mei 2011).

Saat melakukan wawancara mendalam dengan informan, informan yaitu Kombes “AS” membahasnya dengan studi kasus. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai proses investigasi tindak pidana pencucian uang, baik tahap penyelidikan dan penyidikan. Kasus yang dibahas adalah kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku “MR”. Dalam melakukan pencucian uang (*money laundering*), tersangka menggunakan modus pemalsuan kartu kredit dan perusahaan fiktif. Pelaku memalsukan kartu kredit bank BCA milik “IP”. Selain itu pelaku juga memiliki 40 kartu kredit palsu dengan identitas yang berbeda-beda. Dalam menjalankan aksinya pelaku juga dibantu oleh rekannya sebanyak tiga orang.

Setelah mendapat laporan awal adanya indikasi tindak pidana pencucian uang, maka pihak Bareskrim POLRI pun melakukan kegiatan penyelidikan.

*“..kasus diperikasa ahlikan, ahlinya dari ahli money laundering dari PPATK. Kita minta memberikan keterangan sebagai ahli dan ini bagaimana pencucian uang kan, ini gini-gini itu prinsipnya penyidik tidak punya ruang untuk berpendapat dalam berkas perkara tersebut. Kita tidak boleh punya pendapat. Ahli ngomong, saksi ngomong, penyidik kita ambil, kita nggak punya.. Ahli labfor mengatakan ada pak datanya. Ada data diangkut. Daftar perusahaan mengenai ini ini ini ini ini. Dia bikin KTP, fotonya ini ini ini ini. Dia yang ngomong, kita ambil, jadi kita harus punya pendaftarannya yang akan diselidik. (Wawancara dengan Kombes “AS”, 5 Mei 2011).*

Apabila mendapatkan data informasi dan fakta-fakta yang cukup maka bareskrim berhak menangkap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana

pencucian uang, penyidik dari Bareskrim mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang akan dibuat berita acara yang berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian ditandatangani oleh tersangka yang akan diajukan kepada jaksa penuntut umum.

*“fakta2 semuanya, adi kita yg kita yg merangkum fakta2 itu. Jadi kalo diatas kertas tinggal faktanya ya semuanya. Kita tinggal tangkap “MR”nya saja..”* (Wawancara dengan Kombes “AS”, 5 Mei 2011).

Terkait proses dari tindak pidana pencucian uang, dikenal ada tiga tahap proses pencucian uang (Hopton, 2006: 2). Pertama, secara umum penempatan hasil suatu kejahatan ke dalam sistem keuangan. Proses pertama disebut dengan *placement*. Terkait kasus pencucian uang “MR”, maka proses-prosesnya adalah sebagai berikut:

*“..kredit tanpa agunan itulah debit tunai. Debit tunai ini banyak, ya tdk umum tapi saya harapkan. Dia beli handphone ditoko handphone tapi harga jadi uangnya kartu kreditnya dikurangi. Setelah kartu kreditnya dikasih dulu oleh pemilik toko, ya ini di debit tunai uangnya dari debit tunai ini ditransfer ke rekening nah inilah placement. Ini ketika dia mau gunakan kartu kredit palsu untuk membelanjakan. Kan uangnya banyak kemudian dia transfer, transfer ini lah pencucian uangnya..”* (Wawancara dengan Kombes “AS”, 5 Mei 2011).

Proses kedua tahap *layering* merupakan pemisahan uang hasil dari sumber asalnya dengan menggunakan lapisan-lapisan yang kompleks dari transaksi keuangan sehingga sulit dilacak asal usulnya. Pada fase ini biasanya dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uangnya pada bank luar negeri yang mempunyai yurisdiksi yang berbeda dan mempunyai regulasi menjaga kerahasiaan nasabahnya sehingga ada peluang untuk mencuci uang.

*“..kan yurisdiksinya bukan di indonesia. Harus kita ngerti kalo uang itu hasil kejahatan dari kita, kita bisa freeze. Kita minta ke keuangan sana untuk membekukan itu. Kemudian setelah beku baru buka disana, blokir, istilahnya kita minta untuk dijadikan alat bukti.  
..dep hukum dan ham ininya aturan pelaksanaan, kita minta hukum ham untuk memfreeze itu. Itu macam-macam hukum disana hukum*

*harus sama dengan hukum disini. Misalnya nyuri ayam bukan kejahatan, kalo disini kejahatan, nggak bisa diambil duitnya, uang ayam disini dikirim keluar negeri, jadi gak boleh, soalnya nyuri ayam bukan kejahatan. UU itu tdk bisa diambil, itu ketentuan-ketentuan itu ada di Undang-undang..*“(Wawancara dengan Kombes “AS”, 5 Mei 2011).

Proses ketiga yakni, *integration* yang mana menempatkan kembali hasil uang yang telah dicuci ke dalam perekonomian yang sah sehingga tampak seperti bisnis yang normal. Seperti pembelian atau kontrak properti gedung dan sebagainya. Dalam kasus “MR”, pelaku memanfaatkan uang kotornya untuk membeli aset-aset seperti rumah dan perusahaan fiktif.

*“Nih lokasi rumah-rumahnya sudah dimiliki, yang disini kantornya. Ini rumahnya yang disewa, rumah yang disewa, ini rumah yang disewa..”* (Wawancara dengan Kombes “AS”, 5 Mei 2011).

Selain itu kasus “MR” juga mempunyai modus tindak pidana pencucian uang yakni, dengan cara *smurfing*. Yang dimaksud adalah uang hasil kejahatan dibelanjakan dalam bentuk yang nominalnya kecil sehingga tidak mudah untuk melacak aliran dana.

*“..sehingga dari ini dari uang masuk kesini ya tarik tunai, yaa masukin ke rekening “MR” ini juga. Ya beli pulsa, iya handphone..”* (Wawancara dengan Kombes “AS”, 5 Mei 2011).

Selain *smurfing*, ditemukan modus dengan cara pembayaran atau adanya transaksi yang berstruktur sehingga dianggap seperti laporan atau transaksi keuangan seperti biasanya. Selain itu ditemukan pencucian uang dengan cara memutar hasil kejahatan dengan cara transaksi kepada beberapa rekening dan kemudian dikembalikan tempat rekening asal sehingga dapat dianggap sebagai pengeluaran dan penghasilan rutin yang dikategorikan sebagai transaksi yang wajar. Hal ini disebut dengan *u-turn*.

*“..ya ternyata dia juga terkait dengan nama lain. Tidak boleh. Dia rekeningnya dia kemasukan dari “H”. “H” itu ternyata “MR” yg lain.. Dengan kartu anggota yang lain, “MR” yang lain jadi ini*

*nyammmbuungg teruss. Ini contoh dimana kita menerangkan pencucian uang..”* (Wawancara dengan Kombes ”AS”, 5 Mei 2011).

Sebagaimana dijelaskan oleh Lyman (2005: 12), investigasi kejahatan memiliki tujuan yang jelas dalam mengungkap kasus kejahatan. Investigasi kejahatan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Mendeteksi kejahatan
- Menemukan dan mengidentifikasi pelaku kejahatan
- Menemukan, membuktikan kebenaran, dan menyimpan bukti kejahatan
- Menangkap tersangka dalam suatu kejahatan
- Mengembalikan barang-barang curian

Investigasi tindak pidana pencucian uang memiliki tujuan yang jelas dalam mengungkap kasus kejahatan tindak pidana pencucian uang. Adapun tujuan investigasi ini menjadi bagian penting yang akan menentukan dalam proses investigasi (penyelidikan dan penyidikan) tindak pidana pencucian uang. Jika dikaitkan dengan tujuan investigasi sesuai dengan temuan data lapangan. Tujuan pertama adalah mendeteksi kejahatan. Dalam laporan yang dilakukan oleh PJK dan masyarakat kepada *Subdit Money Laundering* Bareskrim POLRI diketahui bahwa adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Dugaan pencucian uang ini pun akan diketahui jenis kejahatan asalnya seperti kasus pencurian, penipuan, penggelapan, korupsi, dan sebagainya.

Tujuan kedua adalah menemukan dan mengidentifikasi pelaku kejahatan. Proses awal investigasi merupakan penyelidikan dengan fokus mencari data-data, informasi, dan fakta-fakta. Berawal laporan PJK dan masyarakat kemudian diteruskan oleh PPATK yang menghasilkan LHA, maka dengan proses penyelidikan dengan melakukan pendekatan *follow the money* ini dapat menemukan dan mengidentifikasi pelaku kejahatan yang menikmati uang hasil kejahatan.

Identifikasi pelaku kejahatan dalam tindak pidana pencucian uang ini menjadi penting untuk diketahui pelaku yang terlibat yang menikmati uang hasil kejahatan, karena dalam tindak pidana pencucian uang mengenal pelaku aktif

kejahatan dan pelaku pasif kejahatan yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Pelaku aktif mengandung pengertian orang yang secara langsung melakukan kejahatan dan menikmati hasil kejahatan yang kemudian melakukan proses pencucian uang dengan tujuan seakan-akan uang hasil kejahatan tersebut bersih, sedangkan pelaku pasif merupakan orang atau lembaga yang menikmati atau hanya menerima uang hasil kejahatan. Pelaku pasif ini walaupun tidak tahu-menahu tentang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aktif tetap dikenai sanksi hukum karena sudah diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Tujuan yang lain seperti dijelaskan oleh Lyman (2005) adalah menemukan, membuktikan kebenaran, dan menyimpan bukti kejahatan. Tujuan investigasi ini yang menentukan sukses atau tidaknya mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang. Apabila tidak tercapainya tujuan ini, maka investigasi TPPU yang dilakukan Subdit *money laundering* Bareskrim POLRI bisa diberhentikan. Membuktikan kebenaran dan menyimpan bukti kejahatan menjadi penting karena poin penting untuk menangkap pelaku tindak pidana pencucian uang, ditentukan investigasi ini diteruskan ke proses penyidikan, dan akan menjadikan alat bukti sah yang diajukan dalam proses persidangan.

Tujuan yang keempat adalah menangkap tersangka pelaku kejahatan. Adanya penangkapan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat memperoleh keterangan-keterangan tersangka sehingga dapat verifikasi dan memperkuat data-data informasi serta fakta-fakta yang dikumpulkan selama proses investigasi. Selain itu, bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian khususnya Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI. Tujuan terakhir adalah mengembalikan barang-barang curian. Melalui putusan hakim maka selain vonis penjara terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, maka pelaku diharuskan mengganti rugi uang yang sesuai dengan putusan hakim yang dibebankan kepada pelaku kejahatan dan harta kekayaan hasil dari kejahatan disita untuk negara.

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI dalam melakukan investigasi tindak pidana pencucian uang harus mempunyai bukti dan fakta-fakta yang cukup agar tidak terjadinya dihentikan penyidikan atau pelaku tindak pidana pencucian uang ini

bebas dalam putusan hakim karena tidak ditemukan bukti yang kuat. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi, pendekatan *follow the money* (penyelidikan), dan penyidikan dilakukan dengan sebaik mungkin.

## **VI.2. Penerapan Pendekatan *Follow The Money* Dalam Investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pendekatan *follow the money* secara pengertian sudah dijelaskan pada tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Secara umum, pendekatan *follow the money* ini membahas tentang aliran transaksi keuangan diikuti atau ditelusuri untuk dijadikan alat bukti yang kemudian disita. Permasalahan-permasalahan muncul dari kasus tindak pidana pencucian uang ini dalam perkembangannya pemerintah memberi kewenangan penuh diluar sistem peradilan pidana dalam penanganan kasusnya, sebagai contoh BNN ( Badan Nasional Narkotika) untuk narkotika, KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk kasus tindak pidana korupsi, Dirjen Pajak untuk penyalahgunaan pajak, dan sebagainya. Dalam hal ini tergantung pada pidana asalnya. Terlepas dari itu, Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk menangani kasus tindak pidana pencucian di Indonesia.

Saat ini, Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI mengalami peningkatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dari keterangan informan, sudah menyelesaikan 84 berkas perkara kasus tindak pidana pencucian uang. Dalam hal penanganan kasus, *follow the money* masuk dalam tataran proses penyelidikan yang mana diharuskan mendapatkan banyak sumber informasi dan menemukan banyak fakta atau bukti sehingga dapat ditelusuri aliran dananya. Hal ini sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

*“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”*

Dari pasal tersebut ditegaskan kembali bahwa ada memperkuat pendekatan *follow the money* dimana yang menjadi target bukan kejahatan asalnya, melainkan

uang. Dengan demikian, penyelidikan dapat merumuskan unsur-unsur dan menemukan peristiwa tindak pidana. Porsi pendekatan *follow the money* proses awalnya adanya temuan indikasi tindak pencucian uang dari PJK (Penyedia Jasa Keuangan) atau pun dari laporan masyarakat yang dilaporkan kepada PPATK. Adapun PPATK membuat laporan hasil analisa (LHA ) kepada penyidik Subdit *Money Laundering* Bareskrim Polri untuk melakukan penyelidikan dan lebih spesifiknya melakukan pendekatan *follow the money* yang mana fokusnya kepada uang sebagai target.

Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI mempunyai kewenangan untuk melakukan *follow the money* atas dugaan dasar pencucian uang yang dilaporkan atas PJK atau pun dari laporan masyarakat dengan cara menganalisa LHA dari PPATK. Ketika adanya dugaan pencucian uang yang dilaporkan maka Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI, *follow the money* mengacu kepada aliran dana kemudian diketahui orang atau lembaga yang membantu pelaku pencucian uang, namun belum ada penangkapan tersangka karena masih pada tahap penyelidikan.

Masih terkait dengan penerapan pendekatan *follow the money* dalam tahap penyelidikan, informan Bareskrim kedua yaitu AKBP “SB” menjelaskan sebagai berikut:

*“..gini kalau follow the money itu kan sebenarnya e.. jadikan kita lihat dulu tahapan-tahapan didalam mulai inikan, dalam mulai placement, layering, integration. Kita melihat follow the money itu adalah kejahatan ditahapan placement, uang itu ditaruh dimana. Kemudian uang itu melalui tahapan layering dengan disamarkan, dipecah-pecah ke beberapa negara. Disinilah harus kita ikuti semua. Diikuti semua dari tahap penyelidikan, kita meminta informasi baik itu dari PPATK maupun pihak PJK, bank maupun penyedia jasa lainnya. Kan PJK tidak harus selalu bank, mungkin asuransi atau dealer mobil atau yang lain. Kita minta aliran dananya dia kemana saja. Nah, aliran dana ini kemudian dipindahkan lagi kemana.*

*Kemudian tahap integration, uang itu kembali lagi ke pelaku itu. Mungkin pendekatan follow the money-lah yang kita gunakan untuk melakukan preting, kemana sebenarnya uang-uang ini dialirkan. Siapa saja subyek-subyek hukum atau siapa saja orang-orang terkait yang perlu kita dalami penyelidikannya. Misalnya si A. Kemudian uangnya dilayering ke si B, si C, sampai si Z. Kita juga harus tahukan si B ini siapa profilnya. Profil dari B sampai si Z ini siapa. Kemudian berputar lagi uang itu sehingga akhirnya*

*kembali ke A. Prinsip follow the money inilah yang kita gunakan untuk membuktikan oh bahwa benar terjadi tahapan-tahapan money laundering ini. Karena money laundering itu apabila dia tidak melalui tahapan placement, layering, integration, dia tidak bisa dikatakan money laundering. Bagaimana mungkin kita mengetahui bahwa oh uang itu sudah diputar kemudian kembali lagi ke dia kalau kita tidak melakukan follow the money..” (Wawancara dengan AKBP “SB”, 28 Juli 2011).*

Dalam mengungkap pihak-pihak serta harta kekayaan hasil pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka “MR”, Kepala Subdit *Money Laundering* mengemukakan sebagai berikut.

*“..ini orang-orang yang menikmatinya. Ini mobilnya. Mobilnya ini dibayar pake hasil kejahatan juga ini dengan pencicilan, ini mobilnya berapa. Kita cek ternyata ini masih nyicil. Uangnya masuk 3 juta ya. Ini rumahnya, ini aliran-aliran tadi yang buang-buang uang kemana-mana. Ini kalo totalnya jadi yang kita terima yang selama ini. Jadi ini adalah contoh penyelidikannya ini belum kita tangkap..” (Wawancara dengan Kombes “AS”, 5 Mei 2011).*

Aliran dana ini menjadi bagian penting dan harus dipahami oleh penyelidik untuk memastikan kebenaran fakta-fakta untuk dijadikan alat bukti yang sah sehingga dapat menjalankan kewenangan untuk menahan orang yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Masih terkait kasus “MR”, Kepala Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI menyatakan:

*“..ada siapa pelakunya, biar kita tahu ada aliran dana di rekening pelakunya. “IP” ini giliran kita tangkap bukan direktur beneran ini hehehe jadi musti harus pastikan fakta-fakta ini..  
..Kan pencucian uang intinya seperti kamu bawa ini. Semua terjadinya hari-hari kita harus. Ini ada aliran dari sini. Ada aliran dari sana. Gimana faktanya seperti apa. Kita punya bukti apa. Kalau hanya fakta, jangan, tidak bisa kita menjustifikasi problem dari pencucian uang. LHA itu sering kita diskusikan banyak pihak ini sudah menjadi fakta..*

*Baca data mentahnya ya seperti ini udah ada mentahnya. Ya bener gak ini. Bener gak dari “S” 40 juta, dari gesek tunai di counter HP 14,5 juta kemudian masuk ke rekening “MR”. Ini dana kejahatan atau bukan. Ya kita buktikan ini kalo dari “S” ini kan ya tadi pemilik itu loh. Itu gimana membuktikan ada transaksi disana, ada uang dari “S” masuk ke rekening ini “H” atau “MR” itu. Nanti kalo follow the money, yaa gimana ya, itu menjadi bagian kecil aja. Awalnya kita datanya seperti, data seperti itupun tidak*

*bisa kita peroleh kita tidak punya fakta. Kita ketemu dulu sama si "S" di serpong sana. Betul pak si "MR" beli hp disana? Oh iya pamit dulu kita cek rekeningnya dia? Dia? Ooh betul. Cek, betul masuk ke rekening si "MR". Nah ketemu udah. Cuma masih nggak percaya beli hp. Sahkan. Alat bukti yang sah. Tapi dia bukan beli hp nah ternyata betul istilah debit tunai itu."* (Wawancara dengan Kombes "AS", 5 Mei 2011).

Jadi pada intinya adalah hal yang mendasari dilakukan *follow the money* turun kelapangan dan mendapatkan fakta-fakta yang bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara melihat rekening yang dicurigai adanya tindak pidana pencucian uang untuk mengarahkan bagaimana membuktikan uang itu berasal dari kejahatan.

*"iya ini rekening2 ini sudah liat satu persatu.. Baru kita liat dilapangan tadi.. Dilapangan itu awalnya dari seperti ini.. Nah setelah ini aliran-aliran dana..nah analis kita ini, kita yg analisis baru ini telah buktin.. Oh ada kreditnya..ooh aliran dana kemana..".* (Wawancara dengan Kombes "AS", 5 Mei 2011).

Dengan demikian, pendekatan *follow the money* dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia merupakan bagian dari proses penyelidikan, yaitu dalam mengumpulkan bukti awal dan mengumpulkan fakta-fakta ( bukti yang cukup ) dengan fokus target uang atau harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan. Seperti yang dikemukakan oleh Harahap (2000: 109) bahwa penyelidikan mempunyai tujuan mengumpulkan bukti awal atau bukti yang cukup agar dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan. *Follow the money* berguna untuk membantu bagaimana membuktikan adanya perbuatan tindak pidana pencucian uang seperti transfer dana, *layering*, dan sebagainya. Setelah bukti cukup kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan untuk menangkap pelaku.

### **VI.3. Kerjasama Penyidik Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI dengan Lembaga Instansi Lain Selama Proses Investigasi**

Penanganan kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia berkaitan dengan berbagai pihak. Dari pemaparan proses investigasi tindak pidana pencucian uang yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan diperlukan koordinasi yang baik dari berbagai pihak yang mempunyai andil besar dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Berbagai pihak yang berkoordinasi yaitu Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI, PPATK, dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Dalam hal ini, PJK dan PPATK mempunyai tugas untuk membantu Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Pihak yang terlebih dahulu melakukan laporan adanya kecurigaan pencucian uang entah itu dari PJK atau Pihak Kepolisian, maka pihak tersebut akan mengirimkan laporan-laporan yang mendukung untuk dianalisis oleh PPATK. Pada saat ada laporan dari pihak kepolisian (biasanya dari masyarakat langsung), maka otomatis Bareskrim atau Polda melakukan penyelidikan dan penyidikan laporan tersebut.

Apabila sudah ada penyelidikan dan penyidikan, maka pihak bareskrim atau polda mengajukan permintaan analisis kepada PPATK, dan kemudian hasil analisis ini berbentuk laporan hasil analisis (LHA). Laporan hasil analisis ini akan menentukan apakah laporan ini ada indikasi pencucian atau tidak, jika ada indikasi pencucian uang maka diteruskan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh *Subdit Money Laundering* Bareskrim POLRI. Apabila ada laporan indikasi pencucian uang dari PJK, maka Penyedia Jasa Keuangan membuat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang akan dianalisis oleh PPATK, kemudian PPATK membuat Laporan Hasil Analisis kepada Bareskrim untuk kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Bentuk koordinasi antara Penyedia Jasa Keuangan, PPATK, dan Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang dilapangan terjadi permasalahan. Yang paling krusial dari kualitas

dari Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang merupakan bentuk laporan awal dari penyedia jasa keuangan.

*“Saya kan berdasarkan laporan awal itu. Kalo laporan awal bagus. Jangan prejudice, jangan punya hate, kebencian terhadap seseorang. Itulah profesional. Bank sekarang kalang kabut apa karna dia kewalahan sekarang. Dikit-dikit money laundering, dikit-dikit money laundering. Ya kamu sendiri yang bikin LTKM, yaitu bilang sama bank, buatlah LTKM, buat standar yang jelas..”* (Wawancara dengan Kombes “AS”, 21 April 2011).

Apabila LTKM ini lemah dan mendapat LHA dari PPATK maka penyidik Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI akan kesulitan untuk menemukan pelaku atau pembebasan pelaku dipengadilan dalam kasus tindak pidana pencucian uang bahkan akan ada tuntutan hukum seperti pengembalian nama baik dan ganti rugi atas proses penyidikan yang salah. Pihak bank juga akan terkena dampak buruk yang berakibat pada kepercayaan masyarakat pada bank menurun dan anggapan bahwa tidak adanya kepastian hukum bagi warga negara Indonesia.

*“..yang buat pusing kita adalah LTKM yang tdk berfoto. Laporan terhadap keuangan mencurigakan dari bank. Ada penyadapan kepada PPATK dianalisis dengan tidak sah. Menurut saya LTKM seperti adalah sampah. Jadi kalo diproses ini ya balik ke saya. Ya saya masukin ke sampah lagi. Garbage in garbage out.. Tapi kalo LTKM tadi gelap.. ..LHA itu kan berangkat dari LTKM. Kalo LTKM bagus, sah, pasti masuk itu walaupun saya harus berkelahi dengan jaksa, dengan pengacara, dengan pelakunya, tapi harus masuk penjara. Ini gambaran saya saja tadi. Sekarang apa yang musti diperbaiki, LTKM..”* (Wawancara dengan Kombes “AS”, 21 April 2011).

Munculnya berbagai permasalahan dalam koridor koordinasi maka perlu dilakukan dalam identifikasi LTKM membuat verifikasi data-data terlebih dahulu oleh PJK, sehingga dalam proses penyelidikan dan penyidikan dapat diperoleh fakta-fakta yang dapat mengarahkan adanya seorang pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

Selain dengan PPATK, selama proses investigasi TPPU pihak Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI juga dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain seperti Dirjen Pajak, Kemenkumham, Depertemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Luar Negeri, dan Dinas Imigrasi.

Adapun kerjasama dengan Dirjen Pajak dilakukan untuk meminta informasi apabila dalam sebuah kasus TPPU pelaku melakukan tindak pidana asal di bidang perpajakan.

*“..kemudian kita bisa ke Dirjen Pajak. Dirjen Pajak kita tanyakan bagaimana tentang pembayaran pajak perusahaan ini, per tahunnya dia berapa besar nilai pajaknya. Oh, pajaknya besar. Berarti dia punya e.. usaha yang cukup besar gitukan. Modal maupun pemetaan awal cukup besar sehingga kalau nilai pajaknya segitu..”* (Wawancara dengan AKBP “SB”, 28 Juli 2011).

Sementara itu, apabila pelaku kabur ke luar negeri, mempunyai rekening atau mentransfer uang hasil kejahatan ke luar negeri, kerjasama dilakukan dengan Kemenkumham, Departemen Luar Negeri, dan Dinas Imigrasi. Penyidik Subdit *Money Laundering* menyebutkan sebagai berikut.

*“..kita bisa ke imigrasi. Imigrasi ini untuk mendapatkan profil tentang subyek. Kebanyakan berhubungan dengan instansi luar. Contoh Gayus Tambunan. Kita mau tahu dia dalam setahun keluar negeri berapa kali. Kemudian dikasih data dari dia atau mungkin keberadaan dia dimana sekarang. Misalnya nih penyidik, kita kan, jangan-jangan udah keluar negeri. Kita minta tolong sama ini aja, bantuan teman kita disana, " Eh, cek-in dong atas nama Dita nih sekarang dimana? Tanggal sekian dia lari ke Hongkong, sampai sekarang belum kembali ke Indonesia..”* (Wawancara dengan AKBP “SB”, 28 Juli 2011).

Bentuk kerjasama lain apabila aset atau uang hasil tindak pidana ada di luar negeri, Subdit *Money Laundering* bisa menanganinya melalui MLA (*Mutual Legal Assistance*). Bentuk kerjasamanya dalam bentuk *asset tracing*. Dengan MLA, Penyidik Subdit *Money Laundering* bisa meminta bantuan ke polisi lokal di negara tempat aset *money laundering* disimpan untuk melakukan penyitaan terhadap aset itu (Wawancara dengan AKBP “SB”, 28 Juli 2011).

#### VI.4. Kendala dalam Proses Investigasi Kejahatan Money Laundering

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai acuan penyelidikan dan penyidikan, Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI menemukan berbagai hambatan, yakni:

##### 1. Hambatan Personel

Pihak Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI mengakui masih ada kekurangan dalam hal sumber daya manusia. Hal ini menjadi kekurangan dalam penyelesaian proses penanganan kasus. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah penyidik di Subdit *Money Laundering* yang hanya berjumlah 22 orang personel. Hambatan personel lainnya yaitu belum meratanya program pelatihan dan pendidikan tentang *money laundering* di luar negeri. Pihak Subdit *Money Laundering* mengakui bahwa memang ada penyidik yang sudah menjalani pendidikan dan pelatihan di luar negeri, namun hanya sedikit jumlahnya.

##### 2. Hambatan Identifikasi Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPAK

Dalam Penanganan Kasus tindak pidana pencucian uang faktor yang paling penting dalam menjerat pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang merupakan identifikasi laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (LTKM) yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Dalam mengidentifikasi ada tiga hal yang perlu diperhatikan yakni, profil, pola transaksi, dan perilaku menghindari dari pelaporan bank. Dalam identifikasi LTKM yang dilaporkan oleh PJK ini banyak menimbulkan masalah. Seperti yang diutarakan oleh Kepala Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI, Kombes "AS" berikut ini:

*"..tindakan pencucian uang adalah UU yang menerobos kerahasiaan bank. Jadi kita tidak, istilahnya rekening nasabah itu kan rekening yang harus dilihat sebagai rekening yang hubungannya privat antara orang dengan bank. Tapi karna suatu keadaan yang meminta bahwa rekening bank itu disitu harus..eee..tidak kecampur dengan rekening hasil dari kejahatan, maka kemudian dianggap bahwa uang-uang yang orang-orang profilnya*

*tidak sesuai dengan apa dengan..eeee..profile sebenarnya. Pasti ini polisi-polisi itu high risk, government itu highrisk didalam anu..pencatatan bank, highrisk. Pake orang yang berisiko berrisiko tinggi, government itu. Maka kemudian bahwa kalo saya punya uang, saya transfer kan dalam satu hari itu 10juta, itu sudah langsung bicara bahwa itu satu tidak sesuai dengan profile saya sebagai anggota polisi. Indikatornya hanya gitu. Indikator mendefinisikan dan mengoprasikan orang berdasarkan seperti itu..*

*Terus dia punya usaha apa..eee..warung..punya kos-kosan ya kan. Tapi karena dia pegawai negeri highrisk. Begitu uangnya masuk hasil wartegnya lima juta, dibajajnya 2 juta. Dari warungnya setengah masuk ke bank-bank. Ini kan gajinya hanya 2 juta. Ini masuk 10juta, 8juta perhari. Analisa seperti ini membuat jadi kendala dalam penyidikan. Mengapa jadi kendala, karena itu menjadi pekerjaan yang sia-sia..*

*dari fakta-fakta ini, persoalan ini mengatakan bahwa ternyata pencucian uang itu, penyidikan tindak apa namanya itu menjadi kendala-kendala yang lain apa sebut yang saya katakan, mengidentifikasi pelaku dengan cara seperti itu menimbulkan kendala..*

***jadi inilah utamanya LTKM ini jadi kendala utama..***

*Profil pelaku kejahatan. Profilnya tergesa-gesa gugup, iya kan wong transaksi tiba-tiba neneknya meninggal dapat duit banyak. Kalo hubungan yang banyak, kaya disini office boy saya ini, bapaknya meninggal, dia kan dikenal semuanya disini nih. Nah butuh bantu apa mu ini bapakmu meninggal rumahnya di grobogan sana, dikirim karangan bunga pake paket disana. Iya toh, iya deh kirim duit buat selamatan. Karena disini 5 ribu orang, kirim duit satu orang 100 ribu, jadi berapa? 5 juta, 50juta ya.*

*Tiba-tiba office boy dapet 50 juta ya karena bapaknya meninggal dapet sumbangan. Hubungan sosial, ini sistem keuangan ini dipengaruhi unsur-unsur budaya yang mungkin selama ini yang dianggap biasa, tapi dengan undang-undang dianggap kriminal.” (Wawancara dengan Kombes “AS”, 21 April 2011).*

Sementara itu, hambatan selama proses investigasi dari sisi LHA PPATK dikemukakan oleh AKBP “SB” sebagai berikut.

*“..terkadang informasi-informasi yang ada didalam LHA PPATK itu sendiri, value informasinya tuh gak oke. Contoh, sebutkan subyek 1 dia seorang pembantu atau kurir, tapi dia melakukan transaksi ratusan juta. Itukan langsung dicap dia sebagai CTR (Cash Transaction Report). Dia berlaku sebagai WIC. Tahu WIC. Walk In*

*Customer. Walk in Customer itu orang yang tidak punya rekening di suatu bank, tapi dia melakukan transaksi itu. Contohnya, Mba Dita punya rekeningnya di bank BCA. Nah, tapi Mba Dita datang ke bank Mandiri membawa uang cash. Mba tulis itu kepada rekening atas nama misalnya Bimo di bank Mandiri. Sedangkan Mba gak punya rekening di bank Mandiri gitukan..” (Wawancara dengan AKBP “SB”, 28 Juli 2011).*


### 3. Hambatan Tempat dan Waktu

Kasus tindak pidana pencucian uang yang lingkupnya tidak hanya Indonesia, bahkan sampai luar Indonesia sehingga penanganannya tidak seperti kejahatan konvensional. Banyak permasalahan muncul ketika proses penanganan kasus yang melibatkan lintas negara sehingga aturan hukum yang diberlakukan juga berbeda sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam melakukan koordinasi dengan penegak hukum negara yang bersangkutan. Terkait hal ini informan AKBP “SB” menyebutkan sebagai berikut.

*“..kendala yang berikutnya adalah aset yang ada di luar negeri. Contoh, dia melakukan tindak pidana asal gitukan, misalnya dengan korupsi gitu kan. Dia dapet duit nih sekian milyar. Duitnya gak ditaruh di bank di Indonesia. Dia ditaruh di bank Singapura, di Swiss, di Amerika. Disimpan di sana. Asetnya di luar negeri. Bukan hal yang mudah untuk penyidik untuk bisa datang ke banknya. Itu gak mudah kan. Itu kendala. Kita bisa menanganinya melalui MLA (Mutual Legal Assistance). Diperlukan juga kerjasama dengan Kemenkumham dan Deplu untuk mengurus perizinan penyidikan dengan polisi di luar negeri..” (Wawancara dengan AKBP “SB”, 28 Juli 2011).*

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 71 disebutkan bahwa pemblokiran harta kekayaan seseorang pelaku dilakukan paling lama 30 hari kerja. Dalam hal ini menjadi masalah proses penanganan kasus pencucian uang yang memerlukan waktu yang cukup berdasarkan tingkat kerumitan kasus tindak pidana pencucian uang. Apabila dalam waktu 30 hari penyidikan suatu kasus belum selesai, maka rekening pelaku yang berisi harta kekayaan yang diketahui merupakan

hasil tindak pidana akan dicairkan kembali. Hal ini bisa saja menjadi celah baru bagi pelaku untuk memanfaatkan kembali harta kekayaannya tersebut.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **VII.1. Kesimpulan**

Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI berperan dalam melakukan investigasi kejahatan *money laundering* di Indonesia (baik penyelidikan dan penyidikan). Dalam investigasi kejahatan *money laundering* diterapkan pendekatan *follow the money*. Adapun penerapan pendekatan *follow the money* dalam proses investigasi kejahatan *money laundering* di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan *follow the money* merupakan bagian dari proses investigasi, yaitu pada tahap penyelidikan, dimana aliran-aliran dana hasil kejahatan ditelusuri sehingga dapat dijadikan fakta-fakta dan alat bukti adanya perbuatan tindak pidana pencucian uang seperti transfer dana, *layering*, dan sebagainya.
- b. Dengan ditelusurinya rekening pelaku, maka dapat terungkap pula pihak-pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan pencucian uang pelaku, serta darimana sumber uang yang dicuci berasal.
- c. Dalam proses investigasi tindak pidana pencucian uang, pihak Subdit *Money Laundering*, Direktorat II Eksus Bareskrim POLRI memerlukan bantuan dari PPATK terkait penelusuran transaksi keuangan mencurigakan.

Selain itu, dalam pelaksanaan investigasi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak yakni Penyedia Jasa Keuangan, Masyarakat, dan PPATK. Penyedia Jasa Keuangan dan Masyarakat membantu awal proses adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan PPATK mempunyai tugas dan fungsi untuk menganalisa hasil laporan dari Penyedia Jasa Keuangan dan Masyarakat berbentuk Laporan Hasil Analisa (LHA) yang akan diberikan kepada Subdit *Money Laundering* Bareskrim. Adanya 84 berkas perkara tindak pidana

pencucian uang yang dilimpahkan oleh Bareskrim ke kejaksaan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam mendorong tindak pidana pencucian uang ini marak di Indonesia. Maraknya tindak pidana pencucian uang ini tidak terlepas dari banyaknya kekurangan seperti:

- a. Dalam contoh kasus mudahnya memalsukan kartu identitas atau pun memakai identitas orang lain. Menurut deskripsi kasus pencucian uang PJK tidak ketat dalam melakukan verifikasi identitas orang tersebut.
- b. PJK dalam mendeteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan cenderung terlalu cepat mengambil kesimpulan sehingga yang seharusnya tidak adanya indikasi tindak pidana pencucian uang dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Hal ini berdampak pada kualitas analisis PPATK yang akan dilaporkan pada Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI. Pada akhirnya, kejadian tersebut cenderung sia-sia.
- c. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai *money laundering*. Selain PJK, masyarakat salah satu elemen penting dalam melaporkan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang.
- d. Belum meratanya pelatihan personil Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI dan juga jumlah personelnya sedikit hanya berjumlah 22 orang, itu pun baru beberapa orang saja yang ikut pelatihan di luar negeri. Hal ini akan berdampak pada kurang maksimalnya penanganan kasus kejahatan *money laundering*.

## VII.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti akan mencoba memberikan saran dan rekomendasi terkait dengan investigasi *money laundering* (tindak pidana pencucian uang), yaitu:

- a. Pencatatan transaksi dan standar pelaporan LTKM yang ketat sehingga dapat menambah kualitas LHA yang disampaikan oleh PPATK ke Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI.
- b. Menambah jumlah personel di Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI. Terbatasnya jumlah personel yaitu hanya 22 orang menjadi

beban yang cukup berat bagi para penyidik yang harus menangani kasus TPPU di seluruh Indonesia. Penambahan jumlah personel akan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus TPPU.

- c. Mengembangkan penyuluhan atau informasi yang detail tentang tindak pidana pencucian uang untuk PJK dan masyarakat luas sehingga ada akurasi yang maksimal tentang adanya dugaan TPPU, hal ini dianggap penting karena PJK dan masyarakat merupakan gerbang pertama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang akan diproses PPATK dan subdit *money laundering* Bareskrim POLRI.
- d. Publikasi laporan perkembangan kasus tindak pidana pencucian uang terkait dengan aspek transparansi. Di era keterbukaan informasi, transparansi menjadi penting karena masyarakat berhak tahu, akan tetapi hanya sebatas publikasi laporan kinerja dan perkembangan kasus tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh Bareskrim. Sejauh ini pihak Bareskrim belum menunjukkan aspek transparansi tersebut. Hal yang paling penting adalah publik bisa mengetahui atas sosialisasi apa saja yang dilakukan oleh Subdit *Money Laundering* Bareskrim POLRI. Dengan demikian, masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap kepolisian sebagai penegak hukum dan masyarakat tidak ragu untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang kepada aparat penegak hukum.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Bakhri, Syaiful. (2010). *Kebijakan Kriminal: Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: P3IH UMJ dan Total Media.
- Berg, Bruce L. (2008). *Criminal Investigation 4<sup>th</sup> ed.* New York: McGraw-Hill.
- Bohm, Robert M and Keith N. Haley. (2002). *Introduction to Criminal Justice 3<sup>rd</sup> ed.* California: Glencoe/McGraw-Hill.
- Broome, John. (2005). *Anti-Money Laundering: International Practice And Policies*. Hong Kong: Sweet & Maxwell Asia.
- Cresswell, John W. (1994). *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches*. USA: Sage Publications, Inc.
- Garnasih, Yenti. (2003). *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Garner, Bryan A. (Ed.). (2004). *Black's Law Dictionary (Eighth Edition)*. St. Paul: West Publishing Co.
- Gleason, Paul., & Gottselig, Glenn. (Ed.). (2004). *Financial Intelligence Units: An Overview*. Washington DC: World Bank and International Monetary Fund.
- Harahap, Yahya. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hopton, Doug. (2006). *Money Laundering: A Concise Guide For All Business*. Burlington: Gower Publishing Company.
- Husein, Yunus. (2007). *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.
- Koentjaraningrat. (1996). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kountur, Ronny. (2007). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Lyman, Michael D. (2005). *Criminal Investigation: The Art and The Science (4<sup>th</sup> ed.)*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

- Madinger, John dan Sydney A. Zalopany. (1999). *Money Laundering: A Guide for Criminal Investigations*. New York: CRC Press.
- Miles, Mattew dan Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Muhammad, Rusli. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Newman, Lawrence W. (1979). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approach*. Boston: Allyn and Baron.
- Reuter, Peter Truman, Edwin M. (2004). *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*. Washington DC: Institute for International Economics.
- Richards, James R. (1999). *Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, and Money Laundering: A Handbook for Law Enforcement Officers, Auditors, and Financial Investigators*. Florida: CRC Press LLC.
- Sastroatmodjo, Rijanto. (2004). *Memerangi Kegiatan Pencucian Uang dan Pendanaan/Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: (tanpa penerbit).
- Schott, Paul Allan. (2006). *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*. Washington DC: The World Bank and International Monetary Fund.
- Setiadi, Edi., & Yulia, Rena. (2010). *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siahaan, N.H.T. (2008). *Money Laundering & Kejahatan Perbankan* (Edisi Ketiga). Jakarta: Jala Permata.
- Suranta, Ferry Aries. (2010). *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Swanson, Charles R., Neil C. Chamelin., & Leonard Territo. (2003). *Criminal Investigation Eighth Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Tong, Stephen., & Bryant, Robin P. (2009). *Understanding Criminal Investigation*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Tranggono , Tunggul (Ed.). (1997). *Proteksi Perbankan Dari Kejahatan Money Laundering*. Jakarta: PT.Infoarta Pratama (InfoBank).

Yustiavandana, Ivan., Nefi, Arman., & Adiwarmarman. (2010). *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.

### **Jurnal Penelitian :**

Alldrige, Peter. (2001, April). The Moral Limits of the Crime of Money Laundering. *Buffalo Criminal Law Review*, Vol. 5, No. 1, pp. 279-319. <http://www.jstor.org/stable/10.1525/nclr.2001.5.1.279>

Gidadhubli, R. G., & Kumar, Rama Sampath. (1999, November 27). Causes and Consequences of Money Laundering in Russia. *Economic and Political Weekly*, Vol. 34, No. 48, pp. 3395-3399. <http://www.jstor.org/stable/4408663>

Hampton, Mark P., & Levi, Michael. (1999, June). Fast Spinning into Oblivion? Recent Developments in Money-Laundering Policies and Offshore Finance Centres. *Third World Quarterly*, Vol. 20, No. 3, The New Politics of Corruption, pp. 645-656. <http://www.jstor.org/stable/3993326>

Harpum, Charles. (1990, July). Liability for Money Laundering. *The Cambridge Law Journal*, Vol. 49, No. 2, pp. 217-220. <http://www.jstor.org/stable/4507409>

Husein, Yunus. (2008, April). Perlunya Penguatan Kerjasama Antar Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Penegakan Hukum TPPU. *Jurnal Komunitas Anti Pencucian Uang*, Vol. 1, No. 1, 1-34.

Levi, Michael. (2002, July). Money Laundering and Its Regulation. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 582, Cross-National Drug Policy, pp. 181-194. <http://www.jstor.org/stable/1049742>

Malkin, Lawrence., & Elizur, Yuval. (2001, Spring). The Dilemma of Dirty Money. *World Policy Journal*, Vol. 18, No. 1, pp. 13-23. <http://www.jstor.org/stable/40209727>

Morris-Cotterill, Nigel. (2001, May - June). Money Laundering. *Foreign Policy*. No. 124, pp. 16-20+22. <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3183186.pdf>

Pallister, David., Wilson, Jamie & Harriman. (Ed.). (2001). Money Laundering: The Nigeria Connection. *Review of African Political Economy*, Vol. 28, No. 89, State of the Union: Africa in 2001, pp. 466-467. <http://www.jstor.org/stable/4507409>

Wechsler, William F. (2001, July - August). Follow The Money. *Foreign Affairs*, Vol. 80, No. 4, pp. 40-57. <http://www.jstor.org/stable/20050225>

**Makalah :**

Effendy, Marwan. (2009, Juni). *Sinergitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan*

*Tindak Pidana Pencucian Uang*. Makalah disampaikan dalam kegiatan workshop dengan tema “Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan” pada tanggal 9 Juni 2009 di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, yang dilaksanakan oleh PPATK bekerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Husein, Yunus. (2009, Juni). *Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan*. Makalah disampaikan dalam kegiatan workshop dengan tema “Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan” pada tanggal 9 Juni 2009 di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, yang dilaksanakan oleh PPATK bekerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Sarwoko, Djoko. (2009, Juni). *Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan*. Makalah disampaikan dalam kegiatan workshop dengan tema “Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan” pada tanggal 9 Juni 2009 di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, yang dilaksanakan oleh PPATK bekerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Supandji, Hendarman. (2009, Juni). *Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana*

*Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan*. Makalah disampaikan dalam kegiatan workshop dengan tema “Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan” pada tanggal 9 Juni 2009 di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, yang dilaksanakan oleh PPATK bekerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

**Dokumen Lembaga :**

Direktorat II Eksus Bareskrim Polri. (n.d). *Memahami Tindak Pidana Perbankan dan Money Laundering*. Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2012). *Buletin Statistik (Periode Sampai Dengan Bulan Januari 2012), Vol. 23 Thn III/2012*. Jakarta: PPATK.

\_\_\_\_\_. (2011). *Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2010*. Jakarta: PPATK.

**Sumber Hukum :**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Referensi Elektronik :**

IBA Anti-Money Laundering Forum. (2003). *Money Laundering*. Mei 4, 2011.  
[http://www.anti-moneylaundering.org/Money\\_Laundering.aspx](http://www.anti-moneylaundering.org/Money_Laundering.aspx)

Indonesia Corruption Watch. (2010, Juli 16). *Waspadai Upaya Penjegalan RUU Pencucian Uang*. Maret 30, 2011.  
<http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=content/17834/waspadai-upaya-penjegalan-ruu-pencucian-uang>

Nugroho, Irwan. (2009). Hendarman: *Penyidikan Money Laundering Tak Perlu Tunggu Pidana Asal*.  
<http://www.detiknews.com/read/2009/06/09/131456/1144782/10/hendarm-an-penyidikan-money-laundering-tak-perlu-tunggu-pidana-asal>

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (n.d.). *The Money Laundering Cycle*. Mei 22, 2012.  
<http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/laundrycycle.html>

**Wawancara :**

Bimo, Setyo. (2011, July 28). Personal Interview.

Setya, Agung. (2011, April 15). Personal Interview.

\_\_\_\_\_. (2011, May 5). Personal Interview.

Wagiman. (2012, April 10). Personal Interview.

Wiska, Ni Komang. (2012, March 20). Personal Interview.